

SKRIPSI

**FENOMENA UANG PANAI PADA PROSES PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DESA MAJJELLING KECAMATAN
MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG)**



Oleh

**NUR AMALIAH TRI MULYADI
NIM: 19.3500.026**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1446 H

**FENOMENA UANG PANAI PADA PROSES PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DESA MAJELLING KECAMATAN
MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG)**



Oleh

NUR AMALIAH TRI MULYADI

NIM: 19.3500.026

Skripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1446 H

**FENOMENA UANG PANAI PADA PROSES PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DESA MAJELLING KECAMATAN
MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelara Sarjana Sosial (S.Sos)**

Program Studi

Sosiologi Agama

Disusun dan diajukan oleh

**NUR AMALIAH TRI MULYADI
NIM: 19.3500.026**

Kepada

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan
(Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Nur Amaliah Tri Mulyadi

NIM : 19.3500.026

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah

B-256/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Iskandar, S.Ag.,M.Sos.I.

NIP : 197507042009011006

Pembimbing Pendamping : Mahyuddin, M.A.

NIP : 199110312019031003

Mengetahui:

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Iskandar, M.Hum.

NIP : 196412311992031045

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan
(Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Nur Amaliah Tri Mulyadi
NIM : 19.3500.026

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah


Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-256/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disetujui Oleh:

Dr. Iskandar, S.Ag.,M.Sos.I. (Ketua)
Mahyuddin, M.A. (Sekretaris)
Abd. Wahidin, M.Si. (Anggota)
Abd. Rasyid, M.Si. (Anggota)



Mengetahui:

Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Mukdam, M.Hum.

NID 196412311992031045

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap” ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk meraih gelar S1. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad Saw, yang selalu kita nanti-nantikan sya’faatnya di akhirat nanti.

Rasa syukur dan terimah kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai bapak Mulyadi Bin Sidik dan Ibu Fitriani Rahman, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk bertahan di setiap proses di dunia perkuliahan saya. Teruntuk ayah dan ibu ku tercinta terimah kasih untuk setiap doa dan dukungan untukku sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan S1 saya yang selama ini ayah dan ibu inginkan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk menemani setiap prosesku. Selanjutnya skripsi ini saya persembahkan kepada kaka saya yang tercinta Muh.Asri dan Muh.Ardi. Terimah kasih sudah menjadi sumber motivasi dan selalu memberikan dukungan, serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti agar menjadi orang sukses seperti kaka yang sekarang. Terimah kasih telah memberikan contoh yang baik sehingga saya mampu menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai. Terimah kasih telah terlahir menjadi kaka yang bisa di banggakan.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Iskandar, S.Ag.,M.Sos.I. Selaku dosen pembimbing I dan Mahyuddin, M.A. sebagai dosen pembimbing II yang tidak henti hentinya membimbing saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. A. Nurkidam, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Dr Iskandar, S.Ag. M. Sos. I selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK, serta Dr. Nurhikmah, M. Sos. I selaku Wakil Dekan Bidang AUPK.
3. Bapak Abd. Wahidin M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama (SA) atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Haerul, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya dan telah bersabar menunggu saya menyelesaikan pendidikan S1 saya. Terimah kasih telah menjadi bagian perjalan dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam setiap hal yang kita lalui.
8. Kepada teman-teman seangkatan Program Studi Sosiologi Agama (SA), yang senantiasa menemani penulis berjuang dalam suka maupun duka untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini atas nama, Melan, Aini, Andi, Mawar,,Rina dan teman-teman saya yang tidak saya sebutkan satu persatu Terimah kasih telah menjadi bagian dalam proses penulisan skripsi ini, semoga dimasa yang akan datang kita bisa bertemu dengan kesuksesan kita masing-masing.
9. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Nur Amaliah Tri Mulyadi. Terimah kasih telah bertahan sejauh ini. Terimah kasih telah menyelesaikan apa yang sudah dimulai, meskipun pada awalnya diberatkan dengan dua pilihan, antara cinta dan pendidikan. Sekarang saya sama sekali tidak menyesali pilihan saya dulu. Kepada diri saya sendiri terimah kasih karena tetap memilih berusaha
- 10.

dulu. Kepada diri saya sendiri terimah kasih karena tetap memilih berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah dimanapun engkau berada,Amel.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah disisi-Nya dapat bermanfaat sebagai refrensi bacaan bagi oraang lain, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Aamin ya rabbal' alamin

Parepare, 27 Maret 2024
16 Ramadan 1445
Penulis



Nur Amaliah Tri Mulyadi
NIM. 19.3500.026

 Dipindai dengan CamScanner

11.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 19.3500.026
Tempat/Tgl Lahir : 20 Januari 2001
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 Maret 2024
16 Ramadan 1445
Penulis



Nur Amaliah Tri Mulyadi
NIM. 19.3500.026

ABSTRAK

Nur Amaliah Tri Mulyadi. *Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap* (Dibimbing oleh Iskandar dan Mahyuddin)

Fenomena standar uang panai menjadi salah satu problematika sosial yang tidak kunjung selesai, banyaknya laki-laki yang tidak dapat menikah disebabkan karena tingginya standar uang panai yang dipersyaratkan oleh pihak perempuan menjadi penyebab utama kurangnya angka pernikahan di Desa Majelling sehingga perlu di kaji terkait dengan fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dinamika masyarakat dalam penentuan standar uang dan mendeskripsikan cara mengatasi tingginya uang Panai di masyarakat Desa Majelling Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian field research dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil observasi, wawancara kepada 16 informan yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh KUA, tokoh remaja, tokoh agama dan tokoh adat. Teknik analisis data menggunakan analisis data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dinamika penentuan standar uang panai berdasarkan pada status sosial dari keturunan bangsawan Bugis menjadi penentu standar jumlah uang panai, sementara dinamika pada tingkat pendidikan juga mempengaruhi standar uang panai begitu pula dengan dinamika status ekonomi sebagai bukti nilai keseriusan dari calon mempelai laki-laki yang menjadi penentu akhir standar uang panai dipertahankan atau disesuaikan. 2) Cara mengatasi dinamika fenomena standar uang Panai yaitu dengan melalui pendekatan tokoh agama dan peranan dari penyuluh KUA dalam memberikan pemahaman serta pencegahan terkait pembatalan pernikahan dikarenakan standar uang panai yang terlampau tinggi serta dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan esensi dari pernikahan serta dengan cara bekerja lebih keras bagi para calon laki-laki yang hendak melamar

Kata Kunci: *Uang Panai, Pernikahan, Desa Majelling*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Peneliti Terdahulu	5
B. Tinjauan Teoritis.....	6
C. Tinjauan Konseptual.....	15
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian.....	27

C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisa Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan Penelitian	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran Lampiran
1	Pedoman Penelitian
2	Dokumentasi Penelitian
3	Surat Izin melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
6	Riwayat Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna meneruskan kelangsungan kehidupan di bumi ini. Langkah awal dari perkawinan tersebut adalah menentukan jodoh yang akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu.¹ Dalam suatu perkawinan pasti terdapat suatu kebudayaan yang melekat pada setiap daerah salah satunya adalah suku bugis. Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang pada dasarnya setiap masyarakat memiliki suatu kebudayaan.

Kebudayaan ini tersimpan dalam suku bangsa (etnik), terkandung di dalamnya unsur-unsur dan aspek-aspek sosial yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya. Unsur-unsur tersebut dengan sistem ekonomi, sistem pengetahuan dan teknologi, sistem kepercayaan, sistem politik, organisasi sosial, bahasa dan kesenian. Dalam perkembangan sekarang, perlu disadari bahwa bukan suku bangsa sebagai kelompok sosial yang harus diperhatikan, melainkan pengetahuan sosial yang tersimpan di dalam kebudayaan suku bangsa.

¹Moh. Iqbal, "Uang Panai Dalam Perkawinan bAdat suku Bugis Makassar", (*Jurnal:Al-Hukama* vol 6, No.1, 2016) h.192

Fungsi uang *Panai* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *Panai* yang diberikan memberikan nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *Panai* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan. Besarnya uang *Panai* sangat dipengaruhi oleh status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.²

Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan dan faktor ketokohan menjadi dasar utama. Semakin tinggi status seorang wanita Bugis semakin tinggi pula tuntutan uang *Panai* yang akan diberikan. Tidak banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua belah pihak. Uang *Panai* puluhan juta atau bahkan atau bahkan ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (punya gelar adat seperti *karaeng, andi, opu, puang dan petta*) adapun tingginya tingkat pendidikan pihak calon mempelai perempuan maka uang *Panai* yang akan diberikan akan semakin melangit.³ Hal inilah yang mempengaruhi salah satu tingginya uang *Panai* di tanah bugis. Melihat status keluarga dan pendidikan. Tidak heran jika uang *Panai* jadi perbincangan yang cukup menarik untuk disimak. Karena uang *Panai* menentukan terjadinya pernikahan atau tidaknya.

² Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), h. 361-373.

³ Ibrahim kadir, dkk, Uang *Panai* Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep). (*Jurnal: Ilmiah Ecosystem* Vol.21 No 2, 2021)h. 429-430

Asal mula sejarah diwajibkannya uang Panai dalam prosesi adat pelamaran sebelum pesta pernikahan dimulai pada masyarakat adat Bugis-Makassar berawal dari zaman kerajaan Gowa-Tallo yang dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan sekaligus sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam melamar perempuan, sehingga dengan adanya uang Panai menjadikan laki-laki memiliki rasa kebanggaan tersendiri atau sebagai bentuk prestise di masyarakat.⁴

Pemahaman sebagian besar masyarakat Bugis tentang pengertian mahar dan *uang Panai* masih banyak yang keliru. Masih ada segelintir orang yang menyamakan kedudukan mahar uang Panai, namun adapula yang membedakannya.⁵ Dalam adat perkawinan Bugis, terdapat dua istilah yaitu *sompa* (mahar) dan *uang Panai/doe' belanja* (Bugis makassar). Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan uang Panai adalah “uang hantaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk membiayai proses pernikahan.

Suatu perkawinan diiringi dengan sejumlah pemberian dari pihak laki laki kepada pihak perempuan. Ada dua jenis pemberian yaitu *sompa* yang secara simbolis berupa sejumlah uang yang dilambangkan dengan *rella* (*real*) yang sesuai dengan derajat perempuan, dan *dui' menre* (uang naik) atau untuk perongkosan pesta

⁴Ahmad Ridha Jafar, *Uang Panai dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam*, (skripsi serjana; Universitas Islam Indonesia, 2017) h.2

⁵Agustar “Tradisi Uang Panai” Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reth Kabupaten Indragirihilir”. *Jom FISIP*, (2018) Vol.5. h.2

perkawinan, yang biasanya di ikuti dengan *lise'*/cawing (isi perkawinan), dan *mahar*, biasanya sejumlah uang yang sekarang sering diserah dalam bentuk Mushaf al-Qur'an dan seperangkat alat sholat.⁶ Demikianlah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dipakai pada saat pernikahan berlangsung. Pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjadi tradisi yang ada di suku bugis dan dilakukan setiap laki-laki yang hendak ingin melakukan pernikahan.

Masyarakat Bugis di Sidenreng Rappang masih kental dalam penentuan mahar pernikahan karena menganggap pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral hingga beberapa dari bagian mekanisme pernikahan yang salah pengertian seperti *sompa* atau mahar dan *dui' menre'* yang jelas berbeda, apalagi *dui' menre'* yang terbilang tinggi akibat dari status sosial perempuan namun telah menjadi budaya yang menjamur di Suku Bugis padahal dia bukan termasuk dari syarat-syarat pernikahan.⁷

Hasil observasi data awal bahwa ditemukan sebanyak 4-7 orang calon pengantin yang kemudian menunda bahkan gagal dalam melangsungkan pernikahan khususnya di Desa Majelling Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan pertimbangan uang Panai yang terlampau tinggi.⁸

Uang Panai adalah sesuatu yang berkesan atau citra bagi keluarga laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya kebanyakan keluarga perempuan mematok uang

⁶A. Fadhilah Uatami Ilmi R, Tradisi Sosial Budaya Adat Pernikahan suku Bugis Di Makassar. (*jurnal: Wanita dan Keluarga*, vol.1 No. 1, 2020) h.23

⁷Gantarang, Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer) (Tesis:Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pasca Sarjana, Parepare 2022) h. 6

⁸Hasanuddin, Kepala Desa Majelling Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, Wawancara langsung 3 Februari 2024

Panai yang relatif tinggi, hal tersebut dapat memunculkan berbagai persoalan yakni pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga pihak perempuan yang pada akhirnya pihak laki-laki terpaksa meminjam uang terhadap orang lain dalam memenuhi permintaan tersebut dan adapula yang terpaksa mundur, membatalkan untuk melanjutkan pernikahan.⁹ Fenomena ini terus terjadi dimana-mana disulawesi selatan dan biasanya memberatkan pihak laki-laki yang kondisi ekonominya belum membaik.

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti di Desa Majelling Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang dimana terdapat beberapa kasus yang menunjukkan penolakan dari pihak keluarga perempuan kepada laki-laki yang datang melamar. Salah satu fokus permasalahan yaitu calon pelamar lakilaki ditolak karena tidak masuk kriteria orang tua perempuan sehingga lamarannya tidak diterima. Fokus kedua yaitu permasalahan lainnya terkait dengan kebanyakan laki-laki yang mundur dari pernikahan dikarenakan nominal uang Panai dari pihak keluarga perempuan tidak disanggupi oleh pihak laki-laki.¹⁰

Hasil pengamatan diatas mendeskripsikan adanya problem ditengah masyarakat khususnya di Desa Majelling Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan fenomena nominal Uang Panai, serta beberapa permasalahan lainnya.

⁹ Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361-373.

¹⁰ Data Observasi, *Desa Majjeling Kabupaten Sidrap*, Pengamatan 24 November 2023

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara singkat dengan tokoh masyarakat di Desa Majelling Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa:

Selama ini memang yang menjadi pertimbangan kita khususnya di Sidrap itu Karna Uang Panai, banyak yang memberikan standar uang Panai yang tinggi memang, terkadang yang tidak bisapastinya akan mundur.¹¹

Penjelasan tokoh masyarakat di atas mendeskripsikan bahwa fenomena Uang Panai yang tinggi menjadi salah satu pertimbangan yang dipersyaratkan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki yang menyebabkan mundurnya laki-laki. Pembahasan terkait dengan besarnya uang Panai dalam pandangan masyarakat Bugis dapat mempengaruhi status sosial terhadap orang yang akan melaksanakan pernikahan, dalam hal ini uang Panai merupakan persyaratan dan pembahasan utama pada saat pelamaran sebelum melangkah dalam proses perkawinan. Secara data dijabarkan terkait dengan jumlah masyarakat yang menikah dan tidak menikah di Desa Majelling Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

No	Tahun	Total		Keterangan
		Menikah	Tidak Menikah	
1	2021	17	5	(Ekonomi, Uang Panai dan Pendidikan)
2	2022	12	7	(Ekonomi, Uang Panai dan Pendidikan)
3	2023	16	9	(Ekonomi, Uang Panai dan Pendidikan)

¹¹ Mursalim, Tokoh Masyarakat Desa Majelling Kabupaten Sidrap, wawancara 2 Oktober 2023

Sumber : Sekdes Desa Majelling Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng

Gap penelitian ini merujuk pada permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan calon pengantin laki-laki yang kemudian mundur dikarenakan adanya faktor ketidakcocokan dan faktor tingginya uang Panai yang sejatinya telah menunjukkan jumlah yang cukup tinggi di Desa Majelling Kabupaten Sidrap.

Permasalahan dan fenomena tingginya nominal Uang Panai didukung oleh Rinaldi yang menyebutkan bahwa pemberian uang Panai secara tradisi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki, tanpa uang Panai maka tidak ada pernikahan. Tradisi uang Panai menjadi gengsi dalam masyarakat suku Bugis Bone sehingga jumlah uang Panai sangat tinggi. Ketika ingin melihat status sosial perempuan lihatlah berapa jumlah uang Panai yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, semakin tinggi uang Panai yang diberikan maka semakin tinggi status sosial perempuan.¹² Secara jelas dalam jurnal yang ditulis oleh Marini dalam studi kajiannya menyebutkan bahwa calon pengantin wanita di wilayah suku Bugis yaitu bagi wanita yang mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkat SMA, uang Panai yang harus disiapkan berkisar pada angka 50 juta. Sedangkan untuk mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat S1, uang Panainya bisa sampai 150 juta.¹³

¹² Rinaldi Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*h.54

¹³ Skripsi, Marini, *Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis*, (Jurnal - <http://eprints.radenfatah.ac.id/>, 2018)

Penjelasan di atas mendeskripsikan bahwa dalam suku Bugis telah ditetapkan nominal uang Panai yang secara umum berlaku di kalangan masyarakat, penjelasan terkait dengan fenomena tersebut kemudian dikaitkan dengan bagaimana agama Islam memandangnya dalam perspektif ilmu sosiologi. Penelitian ini hanya berfokus pada deskripsi fenomena dalam pada proses pernikahan merujuk pada tingginya nominal uang Panai. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka calon peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majjelling Kabupaten Sidrap).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang dapat dikaji pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dinamika masyarakat menentukan standar Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat Desa Majjeling Kabupaten Sidrap ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dinamika masyarakat menentukan dinamika standar Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mendeskripsikan cara mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat Desa Majjeling Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai karya ilmiah, yang diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi atau menambah informasi yang berkaitan dengan strattifikasi sosial dalam melihat uang Panai di Desa Majelling Kabupaten Sidrap.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi institut Agama Islam Negeri Parepare, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan.
 - b. Bagi mahasiswa, pada hasil penemlitan ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi, dan juga menambah wawasan tentang bentuk stratifikasin sosial terhadap uang Panai yang ada di Desa Majelling Kabupaten Sidrap.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang fenomena uang Panai yang selalu terjadi di masyarakat bugis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang berdekatan dengan permasalahan yang akan di teliti diantaranya yang telah diteliti oleh:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mahmud Huda & Nova Evanti mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia dengan judul skripsi “Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pemberian uang Panai ini dalam perspektif ‘urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu berfokus pada uang Panai dalam perkawinan perspektif ‘urf. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada fenomena uang Panai pada proses

pernikahan. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang uang Panai.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ekawati mahasiswa Jurusan Akhwalus Syakhsiyyah, Fak. Syariah dan hukum IAI As'adiyah Sengkang dengan judul skripsi "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan metode (library research) dan (field research) dan serta artikel-artikel yang di anggap mempunyai kaitan masalah yang akan di teliti mengenai pemberian dui menre. Penelitian ini melalui tehnik wawancara. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa ternyata masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Wajo menganggap bahwa pemberian dui menre adalah tradisi wajib, yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya digunakan sebagai biaya uantuk melaksanakan pesta pernikahan, dan memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Kedudukan dui menre dalam pernikahan adat bugis salah satu syarat utama, karna jika tidak ada dui menre maka tidak ada pula pernikahan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan dui menre akan tetapi hukumnya mubah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian terdahulu focus penelitian terletak pada tradisi dui menre suku Bugis: kajian hukum islam. Adapun focus pada penelitian sekarang adalah fenomena yang

¹⁴ Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2018): 133-158.

terjadi pada proses pernikahan yaitu tingginya uang Panai. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang uang Panai suku bugis.¹⁵

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Judul penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam).	Kedua penelitian menggunakan deskriptif kualitatif untuk menelaah fenomena uang anak dalam masyarakat Bugis	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu fokus penelitian pada perspektif Kaulah Filqah dan perspektif sosiologi dalam aspek truktur sosial yang diteliti serta menggunakan hukum Islam.
“Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam	Kedua penelitian mengkaji terkait dengan uang Panai dengan istilah Dui Menre	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian pada tradisi dui menre suku

¹⁵ Ekawati, Ekawati. "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam." *Jurnal Iqtisaduna* 5.2 (2019): 215-228.

		<p>Bugis: kajian hukum Islam. Adapun focus pada penelitian sekarang adalah fenomena yang terjadi pada proses pernikahan yaitu tingginya uang Panai.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Teori Konstruksi Sosial

Membahas teori konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak bisa terlepas dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Peter L Berger seorang sosiolog dari New School for Social Reserach, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.¹⁶

Teori ini berakar pada paradigam konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar

¹⁶ Emzir, *Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. Jurnal Inovasi*, (Yogyakarta: LKIS.2021)

batas kontrol struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respon-respons terhadap stimulus dalam dunia kognitif nya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.¹⁷

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus- menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

Asal usul kontruksi sosial dari filsafat Konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebar oleh ean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal Konstruktivisme.

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan id. Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta (1997:2). Aristoteles pulalah yang telah memperkenalkan ucapannya ‘Cogito ergo sum’ yang berarti “saya berfikir karena itu saya ada”. Kata-kata Aristoteles yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Pada tahun 1710, Vico dalam ‘De

¹⁷ Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*.(Granit: Jakarta, 2019)

Antiquissima Italorum Sapientia’, mengungkapkan filsafatnya dengan berkata ‘Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan’. Dia menjelaskan bahwa ‘mengetahui’ berarti ‘mengetahui bagaimana membuat sesuatu ’ini berarti seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Menurut Vico bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya, sementara itu orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya.

Menurut Suparno sejauh ini ada tiga macam Konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal; realisme hipotesis; dan konstruktivisme biasa.

1. Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksikan suatu realitas ontologis obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif karena itu konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah sarana terjadinya konstruksi itu
2. Realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki.
3. Konstruktivisme biasa mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian

pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri.

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan dimana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial.¹⁸

Begitu juga dengan sebuah Momen eksternalisasi sebagai bentuk penyaluran ekspresi diri dalam menguatkan eksistensi diri individu ke dalam dunia masyarakat. Tradisi uang Panai merupakan hasil eksternalisasi dari generasi terdahulu atau leluhur pada zaman kerajaan Bone dan Gowa Tallo dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis yang bertujuan untuk memberikan penghormatan atau penghargaan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi perempuan yang ingin dinikahinya.¹⁹

Tradisi uang Panai sebagai produk manusia dalam adat atau budaya suku Bugis yang masih digunakan dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis oleh masyarakat suku Bugis sebagai bentuk ekspresi diri aktor secara terus-menerus ke dalam dunia masyarakat suku Bugis. Tradisi uang Panai dalam perkawinan Bugis masih digunakan dan tetap eksis dalam masyarakat suku Bugis secara turun-temurun. Keberadaan tradisi uang Panai secara terus-menerus dijalankan oleh setiap

¹⁸ Margaret. M. *Sosiologi Kontemporer*. (PT Grafindo Persada: Jakarta, 2022)

¹⁹ Ngangi, Charles R. *Konstruksi sosial dalam realitas sosial*. (Universitas Terbuka. Jakarta.2021)

masyarakat suku Bugis sebagai wujud ekspresi diri aktor yang secara tidak sadar telah mengatur masyarakat itu sendiri dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis.

2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.²⁰

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber merupakan salah satu konsep sentral dalam pemahaman sosiologi. Menurut Weber, tindakan sosial adalah perilaku yang dilakukan oleh individu yang memiliki makna subjektif, artinya tindakan tersebut dipahami oleh pelakunya dengan mempertimbangkan makna atau tujuan yang ingin dicapainya. Weber membedakan tindakan sosial menjadi empat tipe utama, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, tindakan rasional berdasarkan tujuan, tindakan afektif atau emosional, dan tindakan tradisional.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada tindakan tradisional dalam kerangka teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Tindakan

²⁰ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme*, (trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2016), h. 115.

tradisional adalah salah satu dari empat tipe tindakan sosial yang dibedakan oleh Weber. Tindakan tradisional merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok karena dipengaruhi oleh norma-norma, kebiasaan, atau tradisi yang telah ada dalam masyarakat secara turun-temurun.

Weber mengemukakan bahwa tindakan tradisional sering kali didasarkan pada kebiasaan atau norma yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa adanya pertimbangan rasional atau tujuan yang jelas. Tindakan ini biasanya dilakukan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tertentu dan dianggap sebagai cara yang tepat untuk bertindak dalam situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, fokus pada tindakan tradisional memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma, kebiasaan, dan tradisi yang melekat dalam suatu masyarakat memengaruhi perilaku individu atau kelompok. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai tradisional membentuk cara pandang dan tindakan individu serta bagaimana tindakan tersebut diinterpretasikan oleh mereka yang terlibat.

Penelitian ini dapat menyoroti bagaimana faktor-faktor budaya, sejarah, dan sosial memengaruhi cara individu dan kelompok bertindak dalam konteks tertentu. Ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami peran penting norma dan tradisi dalam membentuk tindakan dan interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat.

Weber berusaha menjelaskan kompleksitas tindakan sosial dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki makna-makna subjektif yang beragam. Teori tindakan sosialnya memberikan kontribusi signifikan dalam

memahami motivasi individu dan dinamika sosial, memperkaya landasan teoritis sosiologi dengan menyoroti aspek-aspek subjektif dalam perilaku manusia.

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, Tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan peneliti gunakan untuk menganalisis fenomena pada tradisi uang Panai yang telah banyak dilakukan masyarakat bugis termasuk desa majjelling, untuk memahami motif dan tujuan dari para pelaku tradisi yang sampai dengan saat ini masih tetap menjaga dan melestarikannya.²¹ Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turuntemurun.²²

Tindakan rasional berdasarkan nilai merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai respons terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam masyarakat. Individu melakukan tindakan ini karena mempercayai bahwa itu sesuai dengan standar moral atau normatif yang diakui oleh masyarakat. Kedua, tindakan rasional berdasarkan tujuan adalah tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Weber menekankan pentingnya akal budi dalam merencanakan dan mengambil langkah-langkah yang diukur berdasarkan hasil yang diinginkan.²³

Tindakan afektif atau emosional melibatkan respons individu terhadap perasaan atau emosi. Tindakan ini dipengaruhi oleh reaksi emosional seseorang terhadap suatu situasi atau peristiwa. Terakhir, tindakan tradisional mengacu pada

²¹ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.115.

²² Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.115.

²³ Varma, SP., *Modern Political Theory*. (Rajawali Pers, 2021)

tindakan yang dilakukan karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat. Weber mengakui bahwa banyak tindakan sosial tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan analisis rasional atau tujuan semata, melainkan memerlukan pemahaman terhadap dimensi emosional dan historis.

Weber memberikan kontribusi besar terhadap sosiologi dengan menekankan pentingnya makna subjektif dalam menganalisis perilaku sosial. Pemahaman yang lebih baik terhadap motivasi individu, nilai-nilai, dan interaksi sosial dapat diperoleh melalui pendekatan ini, memberikan wawasan yang mendalam terhadap kompleksitas kehidupan sosial manusia.

Pada masyarakat Desa Majelling Kec. Maritengngae terdapat kebiasaan masyarakat mengenai uang Panai yang setiap tahun mengalami peningkatan dengan alasan menyesuaikan harga bahan pokok yang meningkat setiap tahun. Hal tersebut juga menjadi kebiasaan dalam masyarakat suku bugis oleh sebab itu pihak dari keluarga laki-laki harus memenuhi segala persyaratan dari pihak perempuan untuk terlaksananya pernikahan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Uang Panai

Uang Panai merupakan sebuah istilah yang diberikan dalam tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak calon suami ke pihak calon istri yang telah disepakati antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan untuk dijadikan sebagai biaya pesta perkawinan calon istri. Uang Panai merupakan sebuah langkah awal dalam memulai

perkawinan dimana para pihak keluarga calon mempelai saling menyepakati tentang jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri pada saat acara lamaran.²⁴

Tradisi Uang Panai tentu tidak terlepas dari sejarah panjang yang pernah terjadi di daerah suku bugis-makassar. Awal mula munculnya tradisi Uang Panai ini yaitu pada masa kerajaan Gowa Tallo pada abad ke XVII yang diketahui bahwa kerajaan Gowa mencapai puncaknya bahkan Hegemoni dan Supremasi di daerah Sulawesi Selatan, bahkan di daerah Indonesia bagian timur pada umumnya. Saat itu ketika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya kelak dengan kata lain lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi seserahan tersebut berupa Uang Panai yang menjadi syarat wajib dan mutlak untuk dipenuhi. Uang Panai kemudian berkembang hingga lapisan kasta bawah bila ingin menikahi anak gadis dari masyarakat suku Bugis, anggapan mereka tentang Uang Panai yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya.²⁵

Besaran uang Panai juga sama dengan mahar yang ditentukan berdasarkan strata sosial dari pihak mempelai wanita. Jika wanita yang hendak dinikahi berasal

²⁴ Kamal, Reski. Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

²⁵ Saidatunnisa, Nita. Tradisi Pembayaran Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis di Makassar dalam Tinjauan Sadd adz-Dzari'ah (Studi Kasus Tingginya Uang Panai di Makassar). Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021

dari keluarga bangsawan maka semakin tinggi pula uang Panai yang diberikan, begitu pula dengan orang yang memiliki jabatan, pekerjaan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Adapun jenis-jenis yang uang Panai yang biasa digunakan beragam seperti tanah, kebun, real estate dan semua hal yang memiliki nilai jual. Karena jika harta tersebut tidak memiliki nilai jual maka itu tidak termasuk, dalam hal ini hewan juga tidak termasuk karena hewan dapat mati. Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan dari Mahyuddin bahwa perubahan budaya dan sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satu diantaranya yaitu adanya strata diantara masyarakat.²⁶

Uang Panai mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai:²⁷

1. Sarana mempermudahnya proses pernikahan

Sarana ini dapat mencakup berbagai fasilitas atau bantuan yang bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pernikahan. Ini bisa mencakup bantuan administratif seperti penyediaan informasi mengenai persyaratan pernikahan, bantuan dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, atau penyediaan tempat dan fasilitas untuk acara pernikahan. Sarana ini bertujuan untuk mengurangi beban dan kendala logistik yang mungkin dihadapi oleh calon pengantin, memastikan bahwa proses pernikahan dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan tradisi yang berlaku.

²⁶ Mahyuddin, *Masyarakat dan Gejala Problematika Sosial Persilangan Dinamika Politik, Budaya, Agama dan Teknologi* (IAIN Parepare Nusantara Press:2020)

²⁷ Elvira, Rika. "Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang Panai) dalam perkawinan suku bugis Makassar." Unpublished Thesis (2014): 1-107.

2. Bentuk keseriusan calon suami dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah istri

Keseriusan calon suami ditunjukkan oleh komitmen dan kesiapan untuk memasuki kehidupan pernikahan. Ini bisa mencakup ketulusan perasaan cinta, keinginan untuk membina keluarga, dan tekad untuk menjalani komitmen hidup bersama. Selain itu, kemampuan finansial calon suami juga merupakan faktor penting. Ini mencakup kemampuannya untuk memberikan kebutuhan hidup rumah tangga, termasuk tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Keseriusan dan kemampuan finansial ini menunjukkan tanggung jawab dan kesiapan untuk menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

3. Bentuk penghormatan dan penghargaan kepada calon istri

Bentuk ini mencerminkan nilai-nilai penghormatan dan penghargaan terhadap peran serta martabat calon istri dalam pernikahan. Ini bisa mencakup sikap saling menghargai pendapat dan keputusan, menghormati ruang pribadi masing-masing, serta memberikan dukungan emosional dan moral. Penghargaan terhadap peran istri sebagai mitra hidup juga tercermin dalam sikap komunikasi yang baik, penuh perhatian, dan kemauan untuk bekerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Bentuk ini menciptakan dasar untuk hubungan yang sehat dan saling menghormati antara suami dan istri.

Pernikahan dalam masyarakat Bugis dari beberapa tujuan adanya uang Panai diatas karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk keseriusan usaha atau kerja keras pihak laki-laki dalam mempertahankan pernikahannya di masa yang akan datang sebab dalam masyarakat Bugis uang Panai menjadi budaya penghargaan terhadap pihak perempuan.

2. Perkawinan

Dalam Kamus bahasa Indonesia kata “Perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau melakukan hubungan kelamin, bersetubuh”. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari bahasa Arab, yakni "كـجـ" yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi)”. Menurut Al-Zuhaili bahwa:

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁸

Sedangkan Perkawinan dari segi definisi seperti yang dirumuskan oleh Zahri Hamid dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam” ditemukan definisi sebagai berikut:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِتُفَيْدِمَكَ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

²⁸ Al-Zuhaili dalam bukunya “Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh”, (Beirit: Dar Al Fikr, 2020)

Terjemahnya:

Perkawinan berdasarkan syariat adalah akad yang ditetapkan syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁹

Sedangkan berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Berdasarkan dalil dan UU di atas dapat diartikan bahwa sebagai hamba yang taat kepada sang Mahakuasa sudah sepatutnya untuk melaksanakan pernikahan karena hal itu dianggap sebagai ibadah dan untuk memenuhi perintahnya. Dalam negara yang diatur oleh UU, hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah maka hal itu tidak melanggar UU dalam negara. Oleh sebab itu pernikahan merupakan sesuatu yang wajib dan dianggap sakral dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan ikatan yang kuat, serta melahirkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Adat pernikahan Orang Bugis memiliki hubungan erat dengan konsep mahar atau uang Panai. Dalam konteks ini, mahar bukan hanya sekadar komponen transaksi finansial, tetapi juga membawa makna simbolis yang dalam. Dalam adat pernikahan Bugis, mahar atau uang Panai bukan hanya menjadi bentuk komitmen finansial calon

²⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Cet. 5*, (Jakarta: Bina Aksara, 2022)

³⁰ Elvira, Rika. "Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang Panai) dalam perkawinan suku bugis Makassar." Unpublished Thesis (2014): 1-107.

suami kepada calon istri, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keseriusan, dan penghargaan terhadap keluarga calon istri. Jumlah uang Panai yang disepakati tidak hanya berdasarkan pada nilai materi, melainkan juga menggambarkan keberanian calon suami untuk membangun dan memberikan kehidupan yang mapan bagi keluarga yang akan dibentuk.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nisa 4/4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.³¹

Mahar juga dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi keluarga calon istri dalam merawat dan mendidik anak perempuannya. Proses negosiasi terkait mahar seringkali melibatkan diskusi dan kesepakatan bersama antara kedua keluarga, menciptakan kesinambungan nilai-nilai kekeluargaan.

3. Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara

³¹ Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahanya. (Bandung: Syamil. Cipta Media, 2019)

hirarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.³²

Stratifikasi sosial dalam budaya Bugis, yang merupakan bagian dari masyarakat suku Bugis di Indonesia, memiliki ciri khas tersendiri. Berikut adalah penjelasan tentang tiga aspek utama dari stratifikasi sosial dalam budaya Bugis:

a. Sistem Kasta (Karaeng, Tompo, dan Orang Biasa)

- 1) Karaeng: Merupakan golongan penguasa tertinggi dalam masyarakat Bugis. Mereka memiliki otoritas politik, ekonomi, dan sosial yang kuat. Karaeng memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, dan status mereka ditentukan oleh garis keturunan dan kekayaan.
- 2) Tompo: Golongan Tompo merupakan kaum bangsawan atau bangsawan kecil yang menduduki posisi di bawah Karaeng. Mereka memiliki kekuasaan lokal dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Bugis, meskipun tidak sekuat Karaeng.
- 3) Orang Biasa: Golongan Orang Biasa adalah bagian terbesar dari masyarakat Bugis. Mereka terdiri dari petani, pedagang, dan pekerja lainnya. Meskipun secara sosial dan ekonomi berada di bawah Karaeng dan Tompo, mereka tetap memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat Bugis.

³² Awalludin, Awalludin, and Samsul Anam. "Stratifikasi sosial dalam novel Pabrik karya Putu Wijaya." *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing* 2.1 (2019): h.15-28.

b. Pengaruh Adat dan Tradisi

- 1) Stratifikasi sosial dalam budaya Bugis juga dipengaruhi oleh sistem adat dan tradisi yang kuat. Adat dan tradisi memiliki peran penting dalam menentukan peran dan status seseorang dalam masyarakat Bugis.
- 2) Norma-norma sosial yang diatur oleh adat dan tradisi Bugis memengaruhi hubungan antarindividu, termasuk di antara golongan sosial yang berbeda.

c. Peran Gender yang Ditekankan

- 1) Dalam masyarakat Bugis, peran gender sangat ditekankan dan memainkan peran penting dalam stratifikasi sosial. Perbedaan peran dan tanggung jawab antara pria dan wanita diakui secara jelas.
- 2) Meskipun demikian, dalam budaya Bugis juga terdapat konsep-konsep gender non-biner yang diakui, seperti waria (wanita pria) yang memiliki peran sosial dan kebudayaan yang unik.

Stratifikasi sosial dalam budaya Bugis adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor historis, budaya, dan ekonomi. Meskipun telah terjadi perubahan

dalam masyarakat Bugis seiring waktu, banyak aspek tradisional stratifikasi sosial masih berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis hingga saat ini.

Sorokin mengartikan stratifikasi sosial sebagai bentuk perbedaan masyarakat dalam kelas secara bertingkat (*hierarkis*). Sebagai perwujudannya adalah adanya kelas tinggi dan rendah. Masyarakat yang ada di kelas tinggi merupakan masyarakat yang mempunyai sesuatu yang sangat berarti dalam masyarakat, baik itu kekayaan, pekerjaan dan tanah. Sedangkan masyarakat kelas rendah merupakan masyarakat yang tidak mempunyai sesuatu yang membuatnya dihargai dalam masyarakat. Bentuk konkret lapisan masyarakat bermacam-macam, namun prinsip bentuk tersebut di klasifikasikan dalam tiga kelas yaitu pertama, kelas dalam faktor ekonomis, kedua, kelas dalam faktor politis dan ketiga, kelas dalam faktor kedudukan dan kekuasaan dalam masyarakat. Ketiga bentuk tersebut saling berkaitan dengan lainnya. Inti dari stratifikasi sosial yakni perbedaan akses golongan satu dengan golongan lainnya dalam memanfaatkan sumber daya.³³

Soerjono Soekanto mengartikan stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah suatu hal yang dianggap berharga di mata masyarakat baik itu gelar, keturunan atau keluarga, pendidikan dan ekonomi. Hal itulah yang menjadi klarifikasi masyarakat pada posisi mana dia berada dalam suatu masyarakat dan menjadi perbedaan perlakuan dalam suatu masyarakat.³⁴

³³ Gianawati, N. D., & Mayangsari, W. Modul Perkuliahan pengantar Sosiologi. (2022)

³⁴ Mesra, R. *Pengantar Sosiologi Umum* (menelusuri Kajian-kajian Sosiologi, 2021). h.90

Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal pelapisan social pelapisan sosial masyarakat yang tajam meruakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Disaat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.³⁵

Pelapisan sosial ini memberlakukan stratifikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat seperti pernikahan. Demikian halnya dalam penentuan mahar dan uang Panai³⁶, karena hal itu dianggap mempengaruhi kewibawaan keluarga. Penggunaan tingkatan mahar dan uang Panai³⁶ disamping sebagai implikasi klasifikasi masyarakat juga menggambarkan stratifikasi calon pengantin perempuan menurut adat berdasarkan keturunan. Namun hal tersebut mulai bergeser, sehingga stratifikasi sosial masyarakat Bugis tidak lagi diukur dari kekayaan dan jabatan yang disandang oleh keluarga calon mempelai perempuan.

4. Adat Pernikahan Orang Bugis

Adat pernikahan Orang Bugis, sebuah etnis di Indonesia yang mendiami khususnya wilayah Sulawesi Selatan, merupakan serangkaian upacara yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang kuat. Pernikahan dalam masyarakat Bugis bukan hanya menjadi peristiwa penting bagi kedua mempelai tetapi juga melibatkan

³⁵ Rinaldi, "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis (Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perubahan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial)". Haura Utama, 2022.

seluruh komunitas. Salah satu ciri khas adat pernikahan Bugis adalah prosesi yang melibatkan banyak tahapan, seperti Lamaran, Mapacci' (prosesi tukar cincin), dan Mappasikarawa (upacara besar).³⁶

Salah satu aspek penting dalam pernikahan Bugis adalah sistem mahar atau uang Panai. Uang Panai adalah sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak keluarga calon suami kepada keluarga calon istri sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab calon suami. Besarnya uang Panai dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan dapat mencakup emas, perhiasan, atau harta berharga lainnya. Uang Panai ini tidak hanya dianggap sebagai simbol materi, tetapi juga mencerminkan komitmen serius calon suami untuk menyelenggarakan kehidupan berumah tangga yang mapan dan memberikan jaminan kepada keluarga calon istri.³⁷

Uang Panai dalam adat pernikahan Bugis memiliki peran yang kompleks. Selain sebagai wujud keseriusan calon suami, uang Panai juga dianggap sebagai bentuk perlindungan dan kehormatan terhadap calon istri. Jumlah yang disepakati untuk uang Panai tidak hanya mencerminkan status sosial keluarga calon suami tetapi juga dapat menjadi faktor penentu dalam menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga calon istri.

³⁶ Agustar "Tradisi Uang Panai" Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragirihilir". (Jom FISIP, (2018) Vol.5.2021)

³⁷ Kadir, Ahmad Abd, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi* (Makassar: Indobis, 2017)


Uang Panai juga memiliki nilai simbolis dalam mengakui kontribusi keluarga calon istri dalam membesarkan dan mendidik anak perempuan mereka.³⁸ Oleh karena itu, proses negosiasi terkait uang Panai sering melibatkan pembicaraan dan kesepakatan bersama antara kedua keluarga untuk mencapai keseimbangan yang adil dan menghormati kedua belah pihak. Dalam konteks adat pernikahan Orang Bugis, uang Panai bukan sekadar transaksi materi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap kedua belah pihak yang akan membentuk ikatan pernikahan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagi faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Agar memudahkan dalam meneliti maka penelitian ini berfokus pada fenomena uang Panai pada proses pernikahan di Desa Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

³⁸ Ardianto iqbal, "Uang Panai" Sebuah kajian antara Tradisi dan Gengsi". (Bandung, Mujahidi Grafis:2016)

Adapun kerangka pikir yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Penjelasan mengenai bagan kerangka pikir diatas yaitu proses pernikahan masyarakat bugis yang diteliti merujuk pada permasalahan pertama yaitu standard uang Panai dan permasalahan kedua yaitu fenomena uang Panai tersebut yang akan di analisis menggunakan kajian toritis untuk mendeskrisikan hasil akhir berkaitan dengan Fenomena Tingginya Uang Panai di Desa Majjelling

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.³⁹

Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan).

Penelitian kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berperilaku, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet; 28 Bandung: CV Alfabeta 2020), h. 9

⁴⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, (Cet; 3, Jakarta; Bumi Aksara,2017) , h.189

Penelitian yang dilaksanakan berlokasi di Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan observasi awal peneliti terkait dengan fenomena uang Panai yang terjadi pada Desa Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, banyaknya kasus yang berkaitan dengan uang Panai di daerah tersebut menjadi alasan utama pemilihan lokasi tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 Bulan sejak bulan Mei- Juni 2024 melalui tahapan pengumpulan data baik itu melalui observasi dan wawancara.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada fenomena uang Panai melaksanakan pernikahan karena terkadang uang Panai tidak memenuhi standar. Secara khusus fokus penelitian ini merujuk pada:

1. Deskripsi dinamika standar uang Panai pada masyarakat di Desa Majjeling Kabupaten Sidrap
2. Deskripsi cara mengatasi dinamika standar uang Panai di masyarakat desa majjeling Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data penelitian kualitatif, yang artinya data yang diperoleh melalui teknik

pengumpulan data misalnya berupa wawancara, analisis, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh langsung dari responden lapangan.

b. Sumber data

Menurut lofland bahwa sumber data utama adalah dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen

1) Data Primer

Data primer merupakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dalam hal ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan langsung dari sumber data.⁴¹ diantaranya masyarakat yang tertunda pernikahan anaknya karena tingginya mahar/ uang Panai yang di inginkan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh Peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, yaitu data yang diperoleh berbagai sumber seperti laporan, jurnal, buku dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu:

⁴¹ Nurjanah, Analisis kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pada Usaha Laundry Bunda, (Jurnal Mahasiswa Vol 1 2021).

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data yang dapat digunakan dan memberikan suatu kesimpulan dalam penelitian. Observasi yang dilakukan terhadap para informan yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun proses yang diamati yaitu tahapan proses penentuan standar uang panaik yang dilakukan oleh pihak keluarga. Adapun cara peneliti dalam mengumpulkan data yaitu melalui tahapan pengamatan yang dilakukan dengan mengikuti proses penentuan standar uang panaik dalam proses “*Mappettu ada*” atau proses lamaran kedua calon.

2. Wawancara

Menurut Gorden wawancara merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi dalam tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 14 informan. Adapun deskripsi informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Sebagai
1	Ilyas	<i>Kepala Dusun Desa Majjelling</i>
2	Hamidah	<i>Tokoh Masyarakat Desa Majjelling /Tokoh Agama</i>
3	Asare	<i>Tokoh Masyarakat Majjelling</i>
4	Ride	<i>Tokoh Pemuda</i>
5	Iwan	<i>Tokoh Pemuda</i>
6	Ishak	<i>Tokoh Pemuda</i>
7	Pak Amang	<i>Masyarakat Desa Majjelling</i>

8	Hasnawati	<i>Masyarakat Desa Majjelling</i>
9	Hj Suaib	<i>Masyarakat Desa Majjelling</i>
10	Hj Malana	<i>Masyarakat Desa Majjelling</i>
11	Hj. Hartati	<i>Masyarakat Desa Majjelling</i>
12	Hj Maulana	<i>Masyarakat Desa Majjelling</i>
13	Fatimah Bari'	<i>Masyarakat Desa Majjelling</i>
14	M Idris T	<i>Tokoh Masyarakat Desa Majjelling</i>
15	Nur Hikmah	<i>Penyuluh Agama (KUA)</i>
16	Muh Ikbal,	<i>Tokoh Agama</i>

Adapun proses pengumpulan data berdasarkan tahapan wawancara yaitu dengan cara mendatangi informan dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang dimiliki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan sebagai pelengkap data dan sebagai bukti bahwa peneliti memang telah melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data. Adapun proses pengambilan dokumentasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses penelitian dan melakukan dokumentasi secara langsung baik itu proses pengamatan maupun proses wawancara langsung.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

a. Uji Kredibilitas (*credibility*/validitas internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi.

b. Uji Transferability (*transferability*/validitas eksternal)

Pengujian ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga mana kala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

c. Uji Dependability (*dependability*/reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak reabel atau depedable. Untuk itu pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan

penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

d. Uji Konfirmability (*confirmability*/obyektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dengan data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi, catatan lapangan dan wawancara. Proses analisis menurut Miles & Huberman dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan

yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencarpencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi

peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap yang berlokasi di Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan dalam metode penelitian, terdapat beberapa aktivitas penelitian yang dilakukan yaitu, tahapan observasi, tahapan wawancara dan dokumentasi. Tahapan observasi atau pengamatan dilakukan kepada orang tua dan warga serta tokoh masyarakat wilayah Desa Majjelling Kabupaten Sidrap. Adapun hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Dinamika Masyarakat dalam Penentuan Standar Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap

Hasil penelitian merujuk pada fokus pertama yaitu berkaitan dengan tingginya uang panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap mencerminkan proses sosial dan budaya yang melibatkan interaksi antara individu-individu dalam masyarakat. Uang panai atau uang kawin merupakan sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau keluarganya sebagai syarat perkawinan.

Adapun standar uang panaik berdasarkan akumulasi tokoh masyarakat desa dijabarkan sebagai berikut:

No	Aspek	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Standar Uang Panaik	35-80 Juta	50-80 Juta	50-120 Juta

Sumber : Tokoh Masyarakat Desa Majjelling Kabupaten Sidrap

Berikut deskripsi hasil penelitian yang dilakukan:

a. Dinamika berdasarkan Strata Sosial

Dinamika berdasarkan strata sosial di kalangan Bugis merupakan bagian terpenting dari penentuan standar uang panaik, tingkat uang panai yang diminta seringkali bervariasi berdasarkan strata sosial dari keluarga yang bersangkutan. Keluarga dari strata sosial yang lebih tinggi cenderung meminta uang panai yang lebih besar. Hal ini bukan hanya mencerminkan status sosial, tetapi juga cara keluarga tersebut menjaga reputasi dan kehormatan mereka di mata masyarakat. Uang panai yang tinggi dianggap sebagai simbol prestise dan kebanggaan. Dalam kutipan hasil wawancara dijelaskan bahwa:

Selama ini memang dalam penentuan uang panaik itu kita berdasarkan starta sosial atau yang merupakan keturuanna bangsawan itu kaya Andi itu pasti mahal.⁴²

Hasil wawancara menyebutkan bahwa penentuan uang panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap sangat dipengaruhi oleh strata sosial, khususnya keturunan bangsawan. Responden menyatakan bahwa keluarga yang memiliki gelar atau status bangsawan, seperti gelar "*Andi*," cenderung menetapkan uang panai yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga dari strata sosial yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya status sosial dalam menentukan besaran uang panai, di mana keluarga bangsawan menggunakan uang panai yang tinggi sebagai simbol prestise dan untuk mempertahankan martabat serta kehormatan mereka di mata masyarakat. Uang panai yang mahal bagi keluarga bangsawan dianggap sebagai

⁴² Hj Suaib, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

suatu keharusan yang tidak hanya mencerminkan kekayaan tetapi juga menjaga tradisi dan ekspektasi sosial yang telah lama melekat dalam budaya mereka. Informan lainnya menyebutkan bahwa:

Selama ini dinamikanya itu kalau memang anak andi itu mahal, atau anak arung itu pasti mahal, karena memang bagi bangsawan itu harus mahal. Karena memang siri dan harga dirinya.⁴³

Hasil wawancara menyebutkan bahwa dinamika dalam penentuan uang panai sangat dipengaruhi oleh status sosial, khususnya bagi keturunan bangsawan seperti "Andi" dan "Arung." Informan menjelaskan bahwa uang panai untuk anak dari keluarga bangsawan memang harus mahal. Hal ini bukan hanya karena status sosial mereka, tetapi juga karena terkait dengan konsep "siri" atau harga diri. Bagi keluarga bangsawan, menetapkan uang panai yang tinggi adalah cara untuk menjaga dan menghormati harga diri serta martabat mereka di mata masyarakat. Uang panai yang tinggi dianggap sebagai keharusan yang mencerminkan nilai dan kehormatan keluarga bangsawan, sehingga mereka selalu berusaha mempertahankan standar ini dalam setiap proses pernikahan. Informan juga menjelaskan bahwa:

Kasta tertinggi itu kalau kita di Bugis itu ada namanya keturunan Andi, jadi memang itu keturunan bangsawan itu sangat tinggi, kadang mereka itu hanya di pertemuan sesame mereka yang bergelar andi juga.⁴⁴

Informan juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat Bugis, kasta tertinggi adalah keturunan "Andi," yang merupakan keturunan bangsawan dengan status sangat tinggi. Mereka mengungkapkan bahwa pernikahan di kalangan keturunan Andi

⁴³ M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁴⁴ Imran Ishak, *PenyuluH KUA Kecamatan*, wawancara 17 Juni 2024

seringkali hanya terjadi di antara sesama mereka yang juga memiliki gelar "Andi." Hal ini menunjukkan betapa kuatnya stratifikasi sosial dalam budaya Bugis, di mana pernikahan diatur sedemikian rupa untuk menjaga kemurnian status sosial dan martabat bangsawan. Penentuan uang panai yang tinggi dalam pernikahan antara keturunan Andi ini bukan hanya mencerminkan kekayaan tetapi juga menjaga eksklusivitas dan kehormatan keluarga bangsawan tersebut. Penjelasan serupa ditekankan oleh informan bahwa:

Selama ini kalau peningkatan standar uang panaik itu dari keluarga arung atau andi itu yang tinggi, dan memang dalam penentuan itu pasti ada yang tinggi untuk uang panaiknya.⁴⁵

Penjelasan serupa ditekankan oleh informan yang menyatakan bahwa peningkatan standar uang panai terutama terjadi pada keluarga dengan status "Arung" atau "Andi." Mereka menegaskan bahwa keluarga dari kasta bangsawan ini selalu menetapkan uang panai yang tinggi. Dalam penentuan besaran uang panai, keluarga-keluarga tersebut cenderung mempertahankan standar yang tinggi, sejalan dengan status sosial dan martabat mereka. Hal ini menegaskan betapa pentingnya nilai sosial dan budaya dalam menentukan uang panai, di mana keluarga bangsawan menggunakan besaran uang panai yang tinggi sebagai cerminan prestise dan kehormatan mereka. Informan juga menjelaskan bahwa:

Tidak ada standar khususnya tapi kalau dia keturunan andi itu pasti tinggi dan selama ini memang itu yang berketurunan andi itu akan di nikahkan dengan sasamanya andi makanya itu kadang sangat tinggi uang panaiknya.⁴⁶

⁴⁵ M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁴⁶ Hamidah, *Tokoh Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

Informan juga menjelaskan bahwa meskipun tidak ada standar khusus yang ditetapkan, uang panai untuk keturunan "Andi" pasti tinggi. Mereka menambahkan bahwa pernikahan di antara keturunan Andi biasanya terjadi di antara sesama mereka, yang juga memiliki gelar "Andi." Hal ini seringkali menyebabkan uang panai menjadi sangat tinggi. Penetapan uang panai yang tinggi ini mencerminkan tradisi dan ekspektasi sosial yang kuat di masyarakat Bugis, di mana status bangsawan dipertahankan melalui pernikahan dengan sesama bangsawan dan penetapan uang panai yang signifikan.

Uang Panai sangat tertanam dalam kehidupan sosial dan budaya Desa Majjelling yang berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Jumlah Uang Panai ditentukan melalui negosiasi antara keluarga namun tidak mempertimbangkan aspek keluarga Lakilaki. Dinamika penentuan standar Uang Panai di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap. Uang Panai tidak sekadar transaksi keuangan, tetapi menjadi simbol yang sangat tertanam dalam kehidupan sosial dan budaya desa tersebut. Sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab, Uang Panai menunjukkan komitmen keluarga mempelai pria terhadap keluarga mempelai wanita melalui negosiasi yang mencerminkan status sosial dan kemampuan finansial mereka. Pentingnya Uang Panai dalam memfasilitasi proses pernikahan juga terlihat dalam perannya untuk menutupi biaya-biaya pernikahan dan memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan adat dan tradisi setempat. Pertanyaan wawancara diajukan yaitu bagaimana dinamika ditengah masyarakat terkait dengan penentuan

Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap sebagai bagian dari sarana mempermudah proses pernikahan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Selama ini Uang Panai itu wajib ada, karena memang di tradisi kita itu uang panai itu sebagai syarat untuk mempermudah proses pernikahan, karena selama proses pernikahan itu banyak biaya yang harus dikeluarkan, jadi memang uang panai itu bagian dari proses syarat pernikahan selama ini kalau di desa ini.⁴⁷

Hasil kutipan wawancara diatas mendeskripsikan bahwa pentingnya uang panai dalam proses pernikahan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap. Menurut responden, uang panai dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus ada karena merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung lama. Uang panai diperlukan untuk mempermudah proses pernikahan karena proses tersebut memerlukan banyak biaya. Masyarakat Desa Majjelling menganggap bahwa uang panai sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan.

Peran uang panai dalam konteks sosial dan budaya Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap mendeskripsikan bahwa uang panai tidak hanya sekadar sebagai tradisi, tetapi juga memiliki peran praktis yang sangat penting dalam mempermudah proses pernikahan. Dikatakan bahwa uang panai merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan karena membantu mengatasi beban biaya yang diperlukan selama proses pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa uang panai bukanlah sekadar simbol, tetapi merupakan suatu bentuk dukungan finansial yang sangat dibutuhkan dalam upaya menjalankan tradisi pernikahan di Desa Majjelling. Informan lain menyebutkan bahwa:

Pasti karena memang itu proses pernikahan kan ada yang namanya mappettu ada dulu, prosesnya itu nantinya kita ada pembicaraan soal uang panai nya. Dengan melakukan proses mappettu ada itu.⁴⁸

Kutipan hasil wawancara tersebut mendeskripsikan bahwa dalam proses pernikahan, terdapat tahapan yang disebut "mappettu ada" yang melibatkan

⁴⁷ M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁴⁸ Hamidah, *Tokoh Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

pembicaraan tentang uang panai. Proses ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang uang panai bukanlah sesuatu yang dilakukan secara spontan, tetapi merupakan bagian yang terstruktur dari proses pernikahan di masyarakat Desa Majjelling. Hasil wawancara lainnya dari pihak laki-laki menjelaskan bahwa:

Untuk proses awalnya itu memang ada namanya mammanumanu disitumi kita ada yang namanya membicarakana uang panaik dan syarat syarat lainnya yang harus dipenuhi.⁴⁹

Hasil wawancara menyebutkan bahwa dalam proses pernikahan di masyarakat Desa Majjelling, terdapat tahapan yang terstruktur yang disebut "*mappettu ada.*" Tahapan ini khusus melibatkan pembicaraan tentang uang Panai, menunjukkan bahwa diskusi mengenai uang Panai tidak terjadi secara spontan tetapi merupakan bagian integral dari proses pernikahan yang direncanakan dan dijalankan dengan tertib. Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa dalam konteks penelitian ini istilah bisa diartikan sebagai sebuah pertemuan atau musyawarah antara kedua belah pihak yang akan menikah, di mana salah satu topik yang dibahas adalah uang panai. Dengan demikian, proses tersebut menegaskan bahwa penentuan uang panai bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan keluarga mereka.

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa:

Sebenarnya proses pernikahan itu diawali dahulu dari ini pertama proses mammanu manu, lalu kemudia kedua belah pihak setuju atau merestui, lalu kemudian jika kedua belah pihak setuju maka akan dilakukan proses mappettu ada.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad, *Wawancara Pihak Lakilaki*, 24 Maret 2024

⁵⁰ Acare, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tahapan-tahapan yang menjadi bagian dari proses pernikahan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap. Pertama-tama, proses pernikahan dimulai dengan tahapan yang disebut "*mammanu manu*". Tahapan ini merujuk pada proses di mana kedua belah pihak, baik calon pengantin maupun keluarga mereka, melakukan tahap awal persiapan dan pembicaraan terkait pernikahan, seperti menetapkan tanggal, menyusun rencana, dan juga membahas persiapan finansial termasuk uang panai.

Berdasarkan dinamika yang dijelaskan diatas bahwa dalam strata masyarakat Bugis dikenal dengan istilah strata sosial bangsawan atau yang identic dikenal dengan kerajaan bangsawan. Dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa dinamika penentuan uang panaik yang salah satunya didasarkan pada status sosial tersebut. Menurut informan bahwa penentuan standar yang tinggi pada calon mempelai perempuan yang tergolong pada keturunan bangsawan memang harus dan wajib memiliki status strata sosial tinggi yang juga sejalan dengan tingginya uang panaiknya untuk menghargai dan memuliakan bangsawan bugis. Tingginya uang panaik untuk keturunan bangsawan telah menjadi kebiasaan dan turun temurun di kalangan bugis untuk meninggikan siri diantara masyarakat Bugis itu sendiri. Uang panaik juga mencerminkan komitmen dan tanggung jawab keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Dalam konteks bangsawan, menetapkan uang panaik yang tinggi menunjukkan bahwa keluarga mempelai pria siap untuk memenuhi tanggung jawab finansial dan sosial yang datang dengan pernikahan tersebut.

Uang panaik yang tinggi mencerminkan status sosial tinggi dari keluarga bangsawan. Dalam masyarakat Bugis, status sosial adalah aspek penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Menetapkan uang

panaik yang tinggi membantu mempertahankan dan menunjukkan status sosial mereka kepada masyarakat.

Standar uang panaik yang tinggi bagi bangsawan bukan hanya sekedar nilai finansial, tetapi lebih dari itu mencerminkan nilai-nilai sosial, tradisi, dan tanggung jawab yang ada dalam masyarakat Bugis.

b. Dinamika berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam menentukan besaran uang panai. Keluarga dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi biasanya menetapkan standar uang panai yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan persepsi bahwa pendidikan meningkatkan nilai seseorang di pasar pernikahan. Pendidikan yang tinggi dianggap sebagai investasi yang memerlukan pengembalian yang setimpal dalam bentuk uang panai yang lebih besar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

Kalau selama ini tingkat pendidikan itu juga yang mempengaruhi, selama ini misalnya itu yang berpendidikan tinggi seperti sarjana itu tinggi, kalau anak tamatan SMA itu cukup rendah, jadi memang pendidikan juga itu mempengaruhi tingkat uang panaik.⁵¹

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pendidikan juga memainkan peran penting dalam menentukan besaran uang panai. Keluarga dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi biasanya menetapkan standar uang panai yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan persepsi bahwa pendidikan meningkatkan nilai seseorang di pasar pernikahan. Pendidikan yang tinggi dianggap sebagai investasi yang memerlukan pengembalian yang setimpal dalam bentuk uang panai yang lebih besar. Berdasarkan

⁵¹ M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

hasil wawancara yang dilakukan, informan menyatakan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi besaran uang panai.

Informan mengungkapkan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi, seperti lulusan sarjana, biasanya meminta uang panai yang lebih tinggi. Sebaliknya, untuk anak yang hanya tamat SMA, uang panai yang diminta cenderung lebih rendah. Pendidikan memang mempengaruhi tingkat uang panai yang diminta dalam proses pernikahan. Informan juga menyebutkan bahwa:

Uang panaik itu kalau bukan pendidikannya itu biasanya gelar bangsawannya, tapi kebanyakan itu kalau dia anak sarjana itu tinggi, apalagi kalau misalnya dia sudah kerja sebagai PNS atau apa sebagainya.

Informan juga menyebutkan bahwa dalam penentuan uang panai, faktor yang dominan bukan hanya pendidikan tetapi juga gelar bangsawan. Mereka menekankan bahwa uang panai cenderung tinggi jika calon mempelai memiliki gelar bangsawan, seperti "Andi" atau "Arung." Selain itu, informan menambahkan bahwa anak yang memiliki pendidikan tinggi, seperti lulusan sarjana, juga cenderung menetapkan uang panai yang tinggi. Lebih lanjut, jika calon mempelai sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau memiliki pekerjaan tetap lainnya, hal ini juga dapat mempengaruhi besaran uang panai yang diminta. Dengan demikian, penentuan uang panai tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan tetapi juga oleh status sosial dan kestabilan pekerjaan calon mempelai. Informan juga menjelaskan bahwa:

Selama ini kalau pendidikan itu juga menentukan uang panak, dikarenakan memang uang panaik itu diminta kepihak lakilaki, jadi memang kalau

perempuannya ini sekolahnya tinggi maka uang panainya itu biasanya juga tinggi.⁵²

Informan juga menjelaskan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan besaran uang panai, terutama karena uang panai diminta dari pihak laki-laki. Menurut informan, jika calon mempelai perempuan memiliki pendidikan tinggi, misalnya lulusan perguruan tinggi, biasanya uang panai yang diminta akan lebih tinggi. Hal ini mencerminkan persepsi bahwa pendidikan yang tinggi meningkatkan nilai calon mempelai perempuan di pasar pernikahan, dan oleh karena itu, diharapkan pengembalian dalam bentuk uang panai juga lebih besar. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berperan dalam pengembangan pribadi calon mempelai, tetapi juga memengaruhi aspek ekonomi dan sosial dalam konteks pernikahan di masyarakat tersebut. Informan lainnya juga menjelaskan bahwa:

Menurut saya sekolah dan pendidikan seorang wanita itu juga menentukan uang panai yang akan di berikan.⁵³

Informan lainnya juga menyatakan bahwa pendidikan seorang wanita berperan penting dalam menentukan besaran uang panai yang akan diberikan. Mereka menganggap bahwa tingkat pendidikan wanita memengaruhi nilai uang panai yang diminta dalam proses pernikahan. Hal ini mencerminkan adanya persepsi bahwa pendidikan yang tinggi tidak hanya meningkatkan nilai sosial dan ekonomi seorang wanita, tetapi juga mempengaruhi nilai simbolis dalam ritual pernikahan, seperti uang panai. Dengan demikian, pendidikan dianggap sebagai faktor kunci yang memainkan peran dalam dinamika ekonomi dan sosial dalam konteks pernikahan di masyarakat

⁵² M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁵³ M Idris, *Tokoh Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

tersebut. Dinamika masyarakat dalam penentuan Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap salah satu dinamika dari penentuan Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap dikarenakan adanya tingkat pendidikan. Informan menyebutkan bahwa:

Bukan sebatas proses pernikahan tapi syarat dilakukannya pernikahan, uang panai ini sebagai syarat utama dan mahar. Karena ini kan uang panai itu sangat menentukan. Kalau untuk mempermudah proses pernikahan iya betul karena memang dia menjadi syarat utama.⁵⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pentingnya uang panai dalam konteks pernikahan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap, tidak hanya sebagai sebuah tradisi atau proses, tetapi sebagai syarat utama dan mahar. Informan menekankan bahwa uang panai adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan, sehingga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses pernikahan.

Penentuan nilai uang panai sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara kedua keluarga yang terlibat dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan uang panai didasarkan pada kebudayaan lokal dan kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai uang panai tidak hanya memiliki implikasi praktis dalam membiayai pernikahan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam menunjukkan keseriusan dan komitmen calon suami dalam menjalankan pernikahan. Informan lain menyebutkan bahwa:

Selama ini memang betul, historinya begitu kalau adat bugis, selama ini yang tinggi uang panai nya itu juga bukan orang sembarang, ada yang udah kerja

⁵⁴ M Idris, *Tokoh Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

PNS atau polisi atau pengusaha itu. Jadi semakin tinggi uang panai itu menandakan semakin tinggi kasta di masyarakat.⁵⁵

Hasil wawancara informan tersebut menjelaskan bahwa dalam budaya Bugis, tingginya nilai uang panai tidak hanya mencerminkan keseriusan dan kemampuan calon suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri, tetapi juga menandakan status atau kasta sosial dalam masyarakat. Dikatakan bahwa orang yang mampu memberikan uang panai dengan nilai tinggi umumnya adalah mereka yang telah memiliki status sosial yang mapan, seperti yang telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), polisi, atau pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya nilai uang panai tidak hanya dipandang sebagai bentuk komitmen finansial, tetapi juga sebagai indikator status sosial atau kasta seseorang dalam masyarakat.

Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam budaya Bugis, nilai uang panai menjadi salah satu faktor yang digunakan untuk menilai kedudukan atau prestise sosial seseorang. Dengan demikian, proses penentuan uang panai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, tetapi juga oleh struktur sosial dan budaya yang telah terbentuk dalam masyarakat.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penentuan nilai uang panai di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kebutuhan praktis, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan budaya, termasuk status sosial atau kasta dalam masyarakat. Informan juga menjelaskan bahwa:

Betul, karena memang lakilaki itu harus berjuang untuk dapatkan ini istrinya dengan cara itu, mengumpulkan uang panai sebanyak mungkin, supaya nantinya bisa memberikan kepada pihak perempuan supaya lamarannya diterima.⁵⁶

⁵⁵ Amir, *Wawancara Pihak Lakilaki*, 24 Maret 2024

⁵⁶ Ishak, *Wawancara Pihak Lakilaki*, 24 Maret 2024

Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa harapan dan tanggung jawab bagi calon suami untuk berjuang dan mengumpulkan uang panai sebanyak mungkin sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan dan keluarganya. Calon suami diharapkan untuk menunjukkan komitmen dan kemampuan finansialnya dengan cara mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk uang panai, sebagai tanda keseriusan dan tekad untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Dalam penelitian ini, proses mengumpulkan uang panai menjadi salah satu bentuk perjuangan dan pengorbanan bagi calon suami. Pihak laki-laki harus bekerja keras dan mengumpulkan dana secara mandiri atau dengan bantuan keluarga dan komunitas untuk memenuhi tuntutan tradisi dan harapan sosial yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan uang panai tidak hanya menjadi masalah finansial semata, tetapi juga sebagai suatu proses yang mencerminkan komitmen, keberanian, dan kerelaan calon suami untuk membuktikan keseriusannya dalam menjalani pernikahan.

Informan dari pihak tokoh remaja juga menjelaskan bahwa:

Uang Panai memang merupakan syarat utama dalam pernikahan di desa kami. Tanpa adanya uang Panai yang disepakati, proses pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini karena uang Panai dianggap sebagai simbol penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki.⁵⁷

Hasil wawancara tersebut menggambarkan pandangan dari pihak laki-laki mengenai pentingnya uang Panai dalam konteks pernikahan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap menyebutkan bahwa uang Panai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan di desa mereka. Pernyataan ini

⁵⁷ Ride, *Wawancara Pihak Laki-laki*, 24 Maret 2024

menegaskan bahwa uang Panai bukan hanya sekadar tradisi, tetapi merupakan prasyarat yang harus ada agar proses pernikahan dapat dilanjutkan. Ini menunjukkan kekuatan normatif dan hukum adat yang mengatur proses pernikahan di masyarakat mereka.

Penentuan uang panai dalam konteks pernikahan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap, tidak hanya sekadar sebagai tradisi atau syarat formal, tetapi juga sebagai indikator keseriusan dan kemampuan calon suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri mereka. Pernyataan dari responden menekankan bahwa tingginya nilai uang panai menunjukkan tingkat keseriusan seorang pria dalam menjalankan pernikahan. Semakin tinggi nilai uang panai, semakin besar upaya yang dilakukan oleh pria untuk memperjuangkan dan memenuhi kebutuhan hidup istri yang diinginkannya.

Pernyataan informan tersebut menggambarkan bahwa uang panai bukan hanya sekadar syarat formal dalam pernikahan, tetapi juga sebagai alat untuk mengekspresikan tekad, komitmen, dan upaya keras calon suami dalam memperjuangkan persetujuan dan kebahagiaan bersama dengan calon istri dan keluarganya. Informan juga menyebutkan bahwa:

Tidak ada sebenarnya standar, tapi selama ini itu yang ada di tradisi bugis, karena memang ada istilah yang mengatakan bahwa, semakin tinggi uang panai maka semakin di uji keseriusan seorang lakilaki ini.⁵⁸

Hasil wawancara tersebut bahwa dalam tradisi Bugis, tidak ada standar baku yang ditetapkan untuk nilai uang panai dalam pernikahan. Namun, secara umum, dalam masyarakat tersebut terdapat keyakinan bahwa semakin tinggi nilai uang panai yang diberikan oleh calon suami, semakin diuji keseriusannya dalam menjalani pernikahan.

⁵⁸ Iwan, *Wawancara Pihak Lakilaki*, 28 Maret 2024

Hal ini menunjukkan bahwa penentuan nilai uang panai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kebutuhan praktis semata, tetapi juga oleh aspek-aspek sosial dan budaya, termasuk nilai-nilai tentang keseriusan dan komitmen dalam menjalani pernikahan. Dalam tradisi Bugis, pemberian uang panai menjadi salah satu cara untuk mengukur tingkat keseriusan dan komitmen seorang calon suami terhadap calon istrinya dan keluarganya. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa nilai uang panai dalam budaya Bugis bukan hanya sebagai alat tukar atau pembayaran, tetapi juga sebagai simbol dari komitmen, keberanian, dan keseriusan seorang pria dalam menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Informan lain juga mendukung pernyataan tersebut bahwa:

Banyak faktor sebenarnya kalau saya pribadi, tapi saya kira salah satu alasan kenapa kemudian uang panai itu tinggi karena memang ada kebutuhan yang harus di penuhi oleh lakilaki salah satunya itu uang panai.⁵⁹

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa nilai uang panai yang tinggi dalam tradisi Bugis tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor yang disebutkan oleh informan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh calon suami, di mana uang panai menjadi salah satu aspek yang penting. Dalam konteks penelitian ini, uang panai dipandang sebagai sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang terkait dengan pernikahan, seperti biaya pernikahan itu sendiri, biaya hidup awal bagi pasangan baru, serta berbagai kebutuhan lain yang mungkin timbul.

Tingginya nilai uang panai merupakan refleksi dari besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh calon suami dalam menjalani pernikahan dan membangun

⁵⁹ Hj Suaib, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

keluarga. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penentuan nilai uang panai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tradisi atau budaya semata, tetapi juga oleh faktor-faktor praktis dan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga.

Penentuan nilai uang panai tidak hanya sekadar sebagai tradisi atau syarat formal dalam pernikahan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap, tetapi juga merupakan indikator penting yang mencerminkan keseriusan dan kemampuan calon suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingginya nilai uang panai tidak hanya dipandang sebagai kewajiban finansial semata, tetapi juga sebagai simbol dari tekad dan komitmen seorang pria untuk menjalani pernikahan dengan serius.

Pernyataan dari para informan menegaskan bahwa penentuan nilai uang panai tidak terikat oleh standar baku, melainkan didasarkan pada kesepakatan antara kedua keluarga yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan uang panai sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi yang telah berlangsung lama di masyarakat Bugis. Dengan demikian, nilai uang panai bukan hanya menjadi aspek praktis dalam membiayai pernikahan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam menunjukkan keseriusan dan komitmen calon suami.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa tingginya nilai uang panai dalam budaya Bugis juga dapat menjadi indikator dari status sosial atau kasta seseorang dalam masyarakat. Orang yang mampu memberikan uang panai dengan nilai tinggi umumnya adalah mereka yang telah memiliki status sosial yang mapan, seperti yang telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), polisi, atau pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan nilai uang panai tidak hanya dipandang sebagai

bentuk komitmen finansial, tetapi juga sebagai indikator status sosial atau kasta seseorang dalam masyarakat.

Kesimpulan dari dinamika yang berdasarkan tingkat pendidikan dijelaskan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam menentukan standar uang panai karena masyarakat menganggap pendidikan sebagai investasi berharga yang meningkatkan nilai individu dalam pernikahan. Keluarga dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung menetapkan uang panai yang lebih besar karena pendidikan yang tinggi dianggap memerlukan pengembalian setimpal.

Informan juga mendeskripsikan bahwa pendidikan meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau memiliki karir yang stabil, yang pada gilirannya memperkuat status sosial dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, calon mempelai perempuan dengan pendidikan tinggi sering kali meminta uang panai yang lebih besar, mencerminkan nilai simbolis dan nyata dari investasi pendidikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mempengaruhi pengembangan pribadi tetapi juga aspek ekonomi dan sosial dalam konteks pernikahan.

Keluarga calon mempelai perempuan sering kali menetapkan uang panai yang lebih tinggi jika calon mempelai perempuan memiliki pendidikan tinggi. Hal ini karena mereka melihat pendidikan sebagai investasi yang memerlukan pengembalian yang setimpal. Pendidikan tinggi dianggap sebagai faktor yang meningkatkan status sosial dan prestise keluarga, sehingga uang panai yang lebih tinggi juga mencerminkan penghargaan atas usaha dan pencapaian dalam pendidikan tersebut.

c. Dinamika berdasarkan Harga Diri "*Siri*"

Dinamika berdasarkan harga diri sangat dijunjung tinggi. Uang panai yang tinggi seringkali dikaitkan dengan upaya untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga. Menolak atau menurunkan uang panai bisa dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat keluarga perempuan. Oleh karena itu, keluarga seringkali berusaha menetapkan uang panai yang tinggi untuk menjaga "siri" mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

Salah satu yang membuat uang panaik itu tinggi juga karna harga dirinya keluarga, sama seperti kalau andi orang, kadang itu karena malu untuk panaik yang rendah makanya itu keluarga biasanya kasi tinggi uang panaiknya.⁶⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam penentuan uang panai, faktor harga diri sangatlah penting dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Uang panai yang tinggi sering kali dikaitkan dengan upaya untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga. Menolak atau menurunkan uang panai bisa dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat keluarga perempuan dalam masyarakat tersebut. Informan menjelaskan bahwa ada tekanan sosial yang kuat, terutama bagi keluarga yang memiliki status seperti keturunan "Andi".

Informan merasa terhormat dan mempertahankan kehormatan keluarga dengan menetapkan uang panai yang tinggi. Ini tidak hanya merupakan simbol prestise, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap citra dan martabat keluarga. Kesadaran akan status sosial dan pandangan masyarakat terhadap mereka sebagai keluarga yang terhormat sering kali menjadi faktor utama dalam penetapan besaran uang panai. Oleh karena itu, keputusan untuk menetapkan uang panai yang tinggi

⁶⁰ M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

sering kali didorong oleh keinginan untuk menjaga "siri" keluarga dan menghindari rasa malu di hadapan masyarakat. Informan lainnya menyebutkan bahwa:

Menurutku itu salah satunya juga karena ini rasa malunya biasanya keluarga itu karena kan mereka itu biasanya malu kalau uang panainya anakny itu rendah, jadi mereka kasikan harga tinggi untuk uang paniknya anaknya.⁶¹

Informan menekankan bahwa salah satu alasan utama untuk menetapkan uang panai yang tinggi adalah karena rasa malu yang akan dirasakan keluarga jika uang panai anak perempuannya rendah. Mereka menjelaskan bahwa dalam budaya mereka, memiliki uang panai yang rendah dapat dipandang sebagai penghinaan terhadap keluarga dan dapat menurunkan harga diri mereka di mata masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari rasa malu dan menjaga reputasi keluarga, mereka sering kali mengatur uang panai pada tingkat yang tinggi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan sosial dan budaya dalam penentuan uang panai di masyarakat mereka, di mana nilai uang panai tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan pernikahan tetapi juga sebagai penanda status dan kehormatan keluarga. Informan juga senada menjelaskan bahwa:

Iya sangat banyak itu kasusnya karena memang selama ini kalau bicara soal harga dirinya keluarga itu juga menentukan sekali. Banyak keluarga yang karena malu kalau anaknya itu di pinang dengan harga yang rendah uang panainya.⁶²

Informan juga mengungkapkan pandangan yang sejalan menyatakan bahwa dalam konteks penentuan uang panai, harga diri keluarga memegang peranan yang sangat penting. Mereka menegaskan bahwa banyak keluarga yang merasa malu jika

⁶¹ Imran Ishak, *PenyuluH KUA Kecamatan*, wawancara 17 Juni 2024

⁶² M Idris, *Tokoh Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

anak perempuan mereka dinikahi dengan uang panai yang rendah. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat harga diri keluarga sering kali ditentukan oleh besarnya uang panai yang diminta atau ditawarkan dalam proses pernikahan. Rasa malu tersebut mungkin timbul karena adanya stigma atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap keluarga yang menetapkan uang panai rendah untuk anak perempuannya. Informan dari remaja menuturkan beberapa dinamika dari penentuan uang panai bahwa:

Ada tekanan sosial yang signifikan dalam menentukan jumlah uang Panai. Keluarga besar sering kali memiliki harapan tinggi, dan kami harus menyeimbangkan antara memenuhi ekspektasi tersebut dan kemampuan finansial kami. Ini bisa menjadi sumber stres, terutama jika jumlah yang diminta cukup besar.⁶³

Penentuan uang Panai di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap, pandangan dari pihak laki-laki menggambarkan adanya tekanan sosial yang signifikan. Informan menyampaikan bahwa keluarga besar sering kali memiliki harapan tinggi terhadap jumlah uang Panai yang harus diberikan dalam pernikahan. Hal ini menciptakan sebuah dinamika di mana pihak laki-laki merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi tersebut, sekaligus menyeimbangkannya dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Ketika jumlah yang diminta cukup besar, situasi ini dapat menjadi sumber stres yang signifikan bagi pihak laki-laki dan keluarganya. Proses negosiasi dalam penentuan uang Panai tidak hanya mengenai aspek finansial semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan akan hubungan sosial dan reputasi di dalam masyarakat

Disebutkan pula bahwa uang panai memiliki peran penting dalam mempermudah proses pernikahan, karena merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Hal ini

⁶³ Iwan, *Wawancara Pihak Laki-laki*, 28 Maret 2024

menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Desa Majjelling, uang panai bukan hanya dianggap sebagai tradisi atau simbol, tetapi juga sebagai aspek yang praktis dan sangat diperlukan dalam menjalankan pernikahan.

Secara konsep bahwa penghormatan dan penghargaan kepada calon istri dilakukan oleh pihak laki-laki sebelum dan setelah pernikahan dilakukan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Proses penentuan uang panai itu dilakukan dari tahapan awal itu mammanu-manu, kemudian kalau sudah itu baru nantinya ada keputusan jumlah uang panai yang disepakati, nantinya bagian paling akhir itu mappettu ada atau fix nya mi itu.⁶⁴

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa dalam budaya Bugis, penghormatan dan penghargaan kepada calon istri tidak hanya terjadi pada saat pernikahan dilakukan, tetapi juga melibatkan proses yang berlangsung sebelum dan setelah pernikahan. Proses penentuan nilai uang panai, yang merupakan bagian penting dari proses pernikahan, dilakukan melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari tahapan "*mammanu-manu*". Tahapan ini merupakan tahapan awal di mana kedua belah pihak, baik calon pengantin maupun keluarga mereka, melakukan persiapan dan pembicaraan terkait pernikahan, termasuk pembicaraan tentang uang panai.

Setelah melalui proses "*mammanu-manu*", tahapan selanjutnya adalah menetapkan jumlah uang panai yang disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan nilai uang panai tidak hanya dilakukan secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan keluarga mereka. Proses ini juga mencerminkan penghargaan dan penghormatan terhadap calon istri, di mana kedua

⁶⁴ Hj Maulana, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang menghormati dan menghargai nilai serta kebutuhan yang ada.

Tahapan terakhir dalam proses penentuan uang panai adalah "*mappettu ada*" atau penetapan dari jumlah uang panai yang telah disepakati. Tahapan ini menegaskan komitmen dari kedua belah pihak dalam menjalani pernikahan, serta menjadi momen di mana penghormatan dan penghargaan terhadap calon istri secara formal diwujudkan. Dengan penetapan nilai uang panai yang telah disepakati, calon suami menunjukkan keseriusan dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup calon istri. Informan juga menyebutkan bahwa:

Bentuk penghormatan memang itu salah satunya dari banyak penghargaan, jadi proses pemberian uang panai kepada mempelai perempuan itu dilakukan wajib, bukti dari kesertiusan lakilaki kepada perempuan, itu juga sebagai bagain dari penghormatan kepada mereka.⁶⁵

Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa proses pemberian uang panai kepada mempelai perempuan bukan hanya sekadar tradisi atau formalitas, tetapi juga sebagai bentuk konkret dari penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Informan menegaskan bahwa pemberian uang panai kepada mempelai perempuan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, dan ini menjadi bukti dari keseriusan dan komitmen seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi istrinya.

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa pemberian uang panai dianggap sebagai tindakan yang menggambarkan rasa hormat dan penghargaan terhadap perempuan, serta sebagai simbol dari komitmen dan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani bersama. Dengan

⁶⁵ Hj. Hartati, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

memberikan uang panai, seorang laki-laki menunjukkan bahwa telah siap untuk memberikan dukungan finansial dan memenuhi kebutuhan hidup calon istri, sebagai bentuk nyata dari penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan. Informan lain menyebutkan bahwa:

Sejarah dan memang itu yang selama ini di berikan, banyak lakilaki yang tidaksanggup untuk berikan itu uang panai, tapi itu beda beda pandangan saja, tapi kalau saya pribadi betul kalau itu uang panai bagian dari proses penghormatan kepada calon istri.⁶⁶

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa kompleksitas dalam pandangan masyarakat terkait dengan pemberian uang panai dalam konteks pernikahan. Meskipun ada banyak pandangan yang beragam, namun informan menegaskan bahwa menurut pandangannya pribadi, pemberian uang panai merupakan bagian integral dari proses penghormatan terhadap calon istri.

Informan menunjukkan pemahamannya bahwa pemberian uang panai bukanlah sesuatu yang selalu mudah dilakukan oleh setiap laki-laki, dan beberapa mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban ini. Pandangan pribadi informan menegaskan bahwa uang panai tidak hanya sekadar aspek finansial dalam pernikahan, melainkan juga sebagai sebuah gestur yang menyiratkan penghargaan dan penghormatan terhadap calon istri. Dengan demikian, hasil wawancara menggambarkan bahwa bagi informan, pemberian uang panai menjadi sebuah ritual yang menandakan komitmen, keseriusan, dan penghargaan seorang laki-laki terhadap calon istri. Informan menyebutkan bahwa:

Bentuk penghormatan kepada perempuan itu dan juga menjadi bagian dari keseriusan lakilaki, kita tidak melarang jika ada orang tua yang memberikan

⁶⁶ Ride, *Wawancara Pihak Lakilaki*, 24 Maret 2024

standar uang panai yang tinggi karena memang disitu bagian dari tantangan lakilaki bagi yang ingin serius kepada calon perempuannya.⁶⁷

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pemberian uang panai dengan nilai tinggi bukanlah suatu larangan atau hal yang tidak diterima dalam masyarakat, tetapi justru menjadi bagian dari bentuk penghormatan dan keseriusan seorang laki-laki terhadap calon istrinya. Informan menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, orang tua dapat menetapkan standar uang panai yang tinggi, dan hal ini dilihat sebagai bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh laki-laki yang ingin menjalani hubungan pernikahan dengan serius.

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa tidak ada larangan untuk memberikan uang panai dengan nilai tinggi, informan menggambarkan bahwa masyarakat memandang pemberian uang panai dengan nilai yang besar sebagai suatu bentuk penghargaan yang signifikan terhadap calon istri. Hal ini juga mencerminkan bahwa uang panai tidak hanya dipandang sebagai kewajiban finansial semata, tetapi juga sebagai sebuah ujian bagi keseriusan dan komitmen seorang laki-laki dalam menjalani hubungan pernikahan.

Pendapat informan lain menyebutkan bahwa:

Iya bagian dari penghormatan yang diberikan kepada pihak perempuan dan keluarganya, kalau misalnya lakilaki tidak sanggup maka dia harus lebih berjuang lagi, biasanya itu adami yang gagal menikah karena itu faktor yang tidak bisa dipenuhi. Apalagi kalau dia berada di kalangan yang menengah kebawah.⁶⁸

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pemberian uang panai dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari penghormatan yang diberikan kepada pihak perempuan dan keluarganya dalam konteks pernikahan. Informan menegaskan bahwa

⁶⁷ M Idris, *Tokoh Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁶⁸ M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

ketidakmampuan seorang laki-laki untuk memenuhi nilai uang panai dapat dianggap sebagai kegagalan dalam proses pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat tersebut, nilai uang panai bukan hanya dipandang sebagai simbol kekayaan atau status sosial semata, tetapi juga sebagai indikator keseriusan dan komitmen seorang laki-laki dalam menjalani hubungan pernikahan.

Informan juga menyoroti bahwa bagi laki-laki yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, tantangan untuk memenuhi nilai uang panai lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memainkan peran yang signifikan dalam proses pernikahan, dan ketidakmampuan untuk memenuhi nilai uang panai dapat menjadi hambatan yang serius dalam upaya untuk menjalani hubungan pernikahan.

Hasil wawancara informan menyebutkan bahwa kompleksitas budaya dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam proses pernikahan, di mana nilai uang panai tidak hanya menjadi representasi dari penghargaan dan penghormatan kepada pihak perempuan, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam keseriusan dan keberhasilan sebuah hubungan pernikahan, terutama dalam konteks ekonomi yang terbatas.

Kesimpulan dinamika diatas didasarkan pada siri atau harga diri orang bugis. Siri adalah konsep mendalam yang mencerminkan harga diri, martabat, dan kehormatan dalam budaya Bugis. Ini adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan pribadi orang Bugis, dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, termasuk dalam konteks pernikahan. Siri mencakup prinsip-prinsip yang mendorong seseorang untuk menjaga kehormatan pribadi dan keluarga, menghindari rasa malu, dan mempertahankan martabat di mata masyarakat.

Menetapkan uang panai yang tinggi dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap calon pengantin perempuan dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki dan keluarganya serius dalam niat mereka dan menghargai status serta martabat keluarga perempuan. Proses ini juga mencerminkan komitmen dan keseriusan calon mempelai laki-laki dalam menjalani kehidupan pernikahan. Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga reputasi dan harga diri. Uang panai yang tinggi membantu menjaga reputasi keluarga perempuan di mata masyarakat, menghindari pandangan negatif yang mungkin muncul jika uang panai dianggap terlalu rendah. Hal ini terutama berlaku bagi keluarga yang memiliki status sosial tinggi atau keturunan bangsawan (Andi).

Rasa malu atau malappa siri adalah aspek penting dari siri. Keluarga perempuan akan merasa malu jika uang panai yang diberikan dianggap rendah oleh masyarakat. Rasa malu ini bisa mempengaruhi status sosial keluarga dan pandangan masyarakat terhadap mereka. Oleh karena itu, menetapkan uang panai yang tinggi adalah cara untuk menghindari malappa siri dan menjaga harga diri keluarga.

d. Dinamika berdasarkan Negosiasi dan Tekanan Sosial

Proses menentukan uang panai seringkali melibatkan negosiasi yang rumit antara kedua belah pihak. Negosiasi ini tidak hanya mencakup keluarga inti, tetapi juga melibatkan kerabat dan tokoh masyarakat. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi keputusan akhir mengenai besaran uang panai. Keluarga merasa terikat oleh ekspektasi sosial untuk memenuhi standar tertentu, sehingga negosiasi sering berujung pada kesepakatan yang dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

Selama ini kalau negosiasnya itu karena adanya pihak keluarga jauh, itu juga biasanya yang buat masalah, kalau semisalnya om dan tantenya mau kalau

tinggi uang panainya, jadi tekanan sosialnya itu di kalangan tetangga juga sangat menentukan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara, proses negosiasi dalam menentukan uang panai seringkali kompleks dan melibatkan banyak pihak. Informan menjelaskan bahwa negosiasi tidak hanya terbatas pada keluarga inti, tetapi juga melibatkan kerabat yang lebih jauh seperti Paman dan Tante serta tokoh masyarakat dalam lingkungan sekitar. Informan menekankan bahwa tekanan sosial dari tetangga dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam proses penentuan besaran uang panai. Misalnya, jika om dan tante calon mempelai perempuan berharap uang panai yang tinggi sebagai bentuk penghargaan dan status, hal ini dapat menciptakan tekanan eksternal bagi keluarga calon mempelai laki-laki untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Informan juga menjelaskan bahwa:

Kalau menurutku tidak terlalu berpengaruh tapi ada yang memang begitu, karena biasanya keluarga dan tekanan dari sodara itu biasanya yang membuat uang panai itu di patok terlalu tinggi jadi pada akhirnya ini pihak lakilaki susah ki.⁷⁰

Informan juga menjelaskan bahwa menurutnya tekanan dari keluarga dan kerabat tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan uang panai, meskipun ada beberapa kasus di mana hal tersebut memang terjadi. Informan menegaskan bahwa terkadang keluarga atau tekanan dari kerabat bisa menyebabkan penetapan uang panai menjadi terlalu tinggi, yang pada akhirnya dapat membuat pihak laki-laki menghadapi kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

⁶⁹ M Idris, *Tokoh Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁷⁰ Imran Ishak, *PenyuluH KUA Kecamatan*, wawancara 17 Juni 2024

negosiasi uang panai melibatkan banyak pihak, tidak selalu semua pengaruh dari luar akan mempengaruhi keputusan akhir pihak keluarga. Informan juga menjelaskan bahwa:

Selama ini juga kalau pada proses mappetuada itu banyak yang gagal karena mereka saling bersikeras untuk patok harga panaik yang tinggi memang bukan karena apanya tapi itu tekanan sosialnya mereka itu pasti.⁷¹

Informan juga menjelaskan bahwa dalam proses mappetuada, banyak kasus di mana negosiasi gagal karena kedua belah pihak saling bersikeras untuk menetapkan uang panai yang tinggi. Informan menegaskan bahwa penyebab utama dari kesulitan ini bukanlah masalah materi atau hal teknis, tetapi lebih disebabkan oleh tekanan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar. Tekanan sosial ini menciptakan ekspektasi yang tinggi terhadap besaran uang panai, yang kemudian menjadi titik konflik antara kedua belah pihak dalam proses pernikahan. Nilai Uang Panai tidak hanya menandakan komitmen finansial tetapi juga mencerminkan status sosial atau kasta dalam masyarakat. Mereka yang dapat menawarkan jumlah lebih tinggi seringkali memiliki posisi sosial yang lebih tinggi.

Terdapat tekanan sosial yang signifikan dalam menentukan jumlah Uang Panai. Keluarga mempelai pria merasa tertekan untuk memenuhi harapan tinggi yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita yang kadang-kadang dapat menyebabkan stres finansial. Negosiasi seputar Uang Panai terstruktur dan melibatkan kedua keluarga mencapai kesepakatan yang menghormati norma budaya dan realitas finansial kedua belah pihak walaupun beberapa kasus tidak menemukan jalan tengah.

⁷¹ Hj Maulana, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

Kutipan hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa uang panai bukan hanya menjadi bagian dari proses pernikahan, tetapi juga sebagai syarat yang tidak bisa diabaikan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan dan keberlangsungan pernikahan di Desa Majjelling. Salah satu informan juga menyebutkan bahwa:

Uang panai ini memang bagian dari sarana mempermudah proses pernikahan. Bagaimana caranya itu calon pelamar dan yangd ilamar sebisa mungkin dapat ke jenjang selanjutnya, dengan itu tadi caranya dengan uang panaiknya.⁷²

Hasil wawancara menyebutkan bahwa uang panai dianggap sebagai sarana untuk mempermudah proses pernikahan dan membantu kedua belah pihak, baik calon pengantin maupun keluarga mereka, mencapai ke jenjang selanjutnya dalam hubungan mereka. Dalam konteks penelitian ini, uang panai dianggap sebagai alat atau fasilitas yang dapat mendukung kedua belah pihak dalam menjalani proses pernikahan dengan lancar. Uang panai tidak hanya dipandang sebagai simbol atau tradisi semata, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi proses pernikahan.

Berdasarkan penjelasan informan bahwa dengan adanya uang panai, calon pengantin dan keluarga mereka dapat merasa lebih siap secara finansial untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam hubungan mereka, seperti menikah dan membangun keluarga. Uang panai dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari biaya pernikahan hingga kebutuhan rumah tangga awal. Pernyataan informan tersebut menggambarkan bahwa uang panai memiliki peran praktis yang signifikan dalam memfasilitasi proses pernikahan dan membantu kedua belah pihak dalam mencapai tujuan mereka dalam hubungan tersebut.

⁷² Pak Amang, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

Uang panai memainkan peran yang sangat penting dalam proses pernikahan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap. Uang panai tidak hanya dianggap sebagai tradisi atau simbol semata, tetapi juga sebagai syarat utama dan mahar yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini tercermin dari pentingnya persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak serta keluarga mereka terhadap uang panai sebagai salah satu tahapan yang harus dilewati dalam proses pernikahan.

Uang panai juga dianggap sebagai sarana untuk mempermudah proses pernikahan dan membantu calon pengantin serta keluarga mereka dalam mencapai tahap selanjutnya dalam hubungan mereka. Uang panai menjadi sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang terkait dengan pernikahan, mulai dari biaya pernikahan hingga kebutuhan rumah tangga awal. Dengan demikian, uang panai bukan hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga nilai praktis yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tradisi pernikahan di masyarakat Desa Majjelling.

Kutipan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penentuan uang panai bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak, melainkan melalui musyawarah atau pertemuan antara kedua belah pihak dan keluarga mereka. Dinamika dari penentuan uang panai selanjutnya yaitu berkaitan dengan bentuk keseriusan calon suami dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

Iya betul, keseriusan lakilaki itu adalah diberikannya uang panai yang tinggi, karena memang diadat kita begitu, semakin tinggi uang panai itu maka semakin berusaha lakilaki untuk berjuang mendapatkan wanita yang diinginkan tersebut.

Selama ini kita didesa ini tidak ada standart karena memang itu penentuan uang panai itu dilakukan secara keluarga saja.⁷³

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa proses pernikahan di Desa Majjelling melibatkan tahapan-tahapan yang terstruktur dan memerlukan kesepakatan bersama, mencerminkan kompleksitas dan kedalaman tradisi serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Secara keseluruhan, kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa uang panai memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga dan melangsungkan proses pernikahan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap. Uang panai bukan hanya menjadi bagian dari proses pernikahan, tetapi juga sebagai syarat yang tidak dapat diabaikan dan memiliki peran praktis yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan pernikahan.

Menuurut teori bahwa dinamika terhadap tekanan sosial dalam penentuan standar uang panai ialah proses menentukan uang panai tidak hanya melibatkan keluarga inti dari calon pengantin, tetapi juga melibatkan kerabat yang lebih jauh dan tokoh masyarakat.⁷⁴ Misalnya, paman, tante, dan tetangga memiliki suara dalam menentukan jumlah uang panai. Harapan dan tekanan dari kerabat yang lebih jauh seringkali mempengaruhi keputusan akhir. Jika kerabat menginginkan uang panai yang tinggi sebagai bentuk penghargaan atau status, ini dapat menciptakan tekanan eksternal yang signifikan bagi keluarga calon pengantin laki-laki.

Relavnsinya dengan teori bahwa dalam masyarakat Bugis, uang panai bukan hanya berfungsi sebagai mahar, tetapi juga sebagai penanda status sosial. Nilai uang panai yang tinggi sering dikaitkan dengan status sosial yang tinggi, kehormatan, dan

⁷³ Hasnawati, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁷⁴ Mesra, R. *Pengantar Sosiologi Umum* (menelusuri Kajian-kajian Sosiologi, 2021)

harga diri keluarga.⁷⁵ Oleh karena itu, keluarga calon pengantin perempuan menetapkan uang panai yang tinggi untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial mereka dalam masyarakat. Keluarga merasa terikat oleh ekspektasi sosial untuk memenuhi standar tertentu, sehingga mereka cenderung menetapkan uang panai yang tinggi agar tidak dianggap rendah atau kurang terhormat.

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga dekat juga mempengaruhi penentuan besaran uang panai. Masyarakat sering kali memiliki harapan tertentu terhadap jumlah uang panai, dan keluarga merasa perlu memenuhi harapan ini untuk menjaga citra dan reputasi mereka. Jika uang panai yang ditetapkan terlalu rendah, keluarga takut dianggap rendah atau tidak mampu oleh tetangga.

Proses negosiasi uang panai melibatkan banyak pihak dan dapat menjadi rumit. Tekanan dari berbagai pihak yang terlibat dalam negosiasi seringkali mempengaruhi keputusan akhir. Misalnya, jika banyak pihak yang mendukung penetapan uang panai yang tinggi, keluarga merasa tertekan untuk memenuhi harapan tersebut meskipun menghadapi kesulitan finansial. Sebaliknya, jika tekanan untuk menetapkan uang panai tinggi tidak terlalu kuat, keluarga lebih fleksibel dalam negosiasi.

2. Mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat Desa Majjeling Kabupaten Sidrap

Hasil penelitian fokus kedua yaitu berkaitan dengan cara mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat Desa Majjeling Kabupaten Sidrap, beberapa penjelasan yang mendeskripsikan solusi untuk mengatasi dinamika tersebut ialah dari aspek *pertama*, strata sosial dimana melakukan sosialisasi melalui tokoh agama terkait dengan mengurangi perbedaan berdasarkan strata sosial bertujuan

⁷⁵ Emzir, *Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. Jurnal Inovasi*, (Yogyakarta: LKIS.2021)

mengedukasi masyarakat bahwa nilai uang panai tidak seharusnya menjadi penentu utama status sosial seseorang. Dengan demikian, keluarga calon mempelai tidak merasa tertekan untuk menetapkan uang panai yang tinggi demi mempertahankan atau meningkatkan status sosial mereka. *Kedua*, tingkat pendidikan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang memahami terkait dengan esensi pernikahan yang tidak hanya sebatas tingkat pendidikan serta menyosialisasikan pandangan yang lebih rasional dan logis tentang penentuan uang panai. Tokoh pendidikan dapat memberikan penjelasan tentang dampak negatif dari penetapan uang panai yang terlalu tinggi terhadap kesejahteraan keluarga, serta mendorong pemikiran yang lebih kritis dan bijak dalam menentukan uang panai. *ketiga*, aspek siri dalam adat yaitu melalui pencerahan tokoh masyarakat juga untuk mendorong penghargaan non-material seperti sikap, perilaku, dan komitmen dalam pernikahan. Penghargaan terhadap nilai-nilai positif yang dimiliki oleh calon pengantin laki-laki dapat mengurangi fokus pada uang panai sebagai penentu harga diri. Serta terakhir yaitu aspek tekanan sosial di mana solusinya yaitu melibatkan pihak penghulu dan tokoh agama untuk membangun masyarakat yang lebih supportif dan toleran terhadap perbedaan nilai uang panai. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosial yang mempromosikan toleransi dan pengertian, sehingga keluarga tidak merasa tertekan oleh ekspektasi sosial yang tidak realistis.

Berdasarkan deskripsi solusi diatas maka secara spesifik peneliti menjabarkan cara mengatasi dinamika penentuan standar uang panai sebagai berikut:

a. Peran Tokoh Agama dan Penyuluh KUA

Hasil penelitian merujuk pada cara mengatasi dinamika fenomena uang panai di masyarakat Desa Majjeling Kabupaten Sidrap, peran tokoh agama dan penyuluh

KUA (Kantor Urusan Agama) sangatlah penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka memainkan peran kunci dalam membimbing dan mengedukasi masyarakat terkait nilai-nilai Islam dan norma-norma sosial yang terkait dengan uang panai. Tokoh agama, seperti imam masjid atau ulama

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan itu berkaitan dengan peranan dari tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, namun hasil wawancara menyebutkan bahwa:

Kalau untuk mengatasi saya kira susah karena itu panai itu setiap orang punya persepsi masing masing, banyak pertimbangan yang dilakukan oleh orang tua wanita jadi tidak ada solusi secara tepat untuk mengatasi dinamika itu, bahkan beberapa wilayah itu mereka sepakat untuk memberikan standar supaya daerah tersebut terkenal. Dan menjadi bagian dari siri.⁷⁶

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa peran tokoh agama dalam konteks penentuan uang panai dalam pernikahan tidak selalu menjadi solusi yang mudah atau pasti. Informan menyatakan bahwa karena setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan nilai uang panai, serta adanya pertimbangan yang dilakukan oleh orang tua dari pihak perempuan, maka tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasi dinamika tersebut.

Informan juga menyebutkan bahwa beberapa wilayah bahkan telah mencapai kesepakatan untuk menetapkan standar nilai uang panai agar daerah tersebut terkenal dan menjadi bagian dari citra atau identitas wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan nilai uang panai tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan individual atau kebutuhan praktis semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti reputasi atau kebanggaan terhadap wilayah tersebut.

Informan lainnya juga menyebutkan bahwa:

⁷⁶ M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

Budaya siri, adalah salah satu tantangan utama dalam mengatasi fenomena uang panai, karena saat ini uang panai sudah dianggap sebagai siri atau harga diri seorang perempuan dan keluarganya.⁷⁷

Hasil wawancara menyebutkan bahwa budaya *siri* atau harga diri, menjadi salah satu faktor utama yang memperumit penanganan fenomena uang panai dalam pernikahan. Uang panai, yang semestinya dianggap sebagai suatu bentuk dukungan finansial atau simbol keseriusan dalam pernikahan, telah berubah menjadi lebih dari sekadar itu. Sebaliknya, uang panai telah menjadi bagian integral dari identitas dan harga diri seorang perempuan serta keluarganya.

Proses penentuan uang panai tidak hanya melibatkan pertimbangan finansial atau praktis semata, tetapi juga mempertimbangkan citra dan martabat keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang menghargai budaya *siri*, menetapkan nilai uang panai bukanlah sekadar masalah ekonomi, melainkan juga menyangkut kehormatan, martabat, dan kebanggaan keluarga. Salah satu informan juga menyebutkan bahwa:

Kalau saya pribadi itu pemahaman masyarakat haruslah mengukur seorang perempuan dan keluarganya karena tinggi rendahnya uang panai bukan penentu dari harmonisnya keluarga. Apalagi kalau misalnya dari persepsi agama, memang ada 4 syarat itu dalam proses pernikahan dan memang harta menjadi bagian pertama, tapi bukan penentuan standar yang menjadi poin utamanya. Kalau dalam islam itu. Mahar di berikan yang disarankan tinggi. Uang panai itu disimbolkan sebagai uang belanja jadi memang kita selama ini menganggap bahwa uang panai itu mahar padahal bukan. Dari kacamata agama itu mudahkanlah proses pernikahan itu.⁷⁸

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa pentingnya pemahaman yang tepat dalam masyarakat terkait dengan nilai seorang perempuan dan keluarganya. Informan tersebut menyoroti bahwa tinggi rendahnya nilai uang panai seharusnya

⁷⁷ M Idris, *Tokoh Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁷⁸ Muh Iqbal, *Tokoh Agama*, wawancara 17 Juni 2024

bukan menjadi penentu utama dalam menilai atau mengukur keharmonisan sebuah keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Penyuluh KUA bahwa:

Sebenarnya itu adalah cara berfikir saja yang perlu untuk di berikan pemahaman lebih dalam lagi bahwa sebenarnya tidak perlu untuk memberikan patokan uang panai yang terlampaui tinggi.⁷⁹

Penyuluh KUA menjelaskan bahwa dalam konteks penentuan uang panai di masyarakat, penting untuk mengubah cara berpikir terkait dengan besaran uang panai yang ditetapkan. Pemahaman yang lebih dalam diperlukan untuk menyadari bahwa tidak perlu memberikan patokan uang panai yang terlampaui tinggi.

Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa nilai uang panai seharusnya tidak hanya dilihat dari segi nominal yang besar, tetapi lebih pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam Islam, uang panai merupakan hak mutlak bagi calon pengantin perempuan sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan. Namun, menetapkan uang panai yang terlampaui tinggi bisa menjadi beban finansial yang berlebihan bagi pihak laki-laki dan keluarganya, yang tidak selalu sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Pendapat informan tersebut mendeskripsikan bahwa dalam konteks pernikahan, keberhasilan dan keharmonisan sebuah hubungan tidak semata-mata tergantung pada nilai uang panai yang diberikan. Sebaliknya, faktor-faktor lain seperti saling pengertian, komunikasi yang baik, kesetiaan, dan dukungan antara pasangan dan

⁷⁹ Imran Ishak, *Penyuluh KUA Kecamatan*, wawancara 17 Juni 2024

keluarganya memiliki peran yang lebih penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Pernyataan informan tersebut menggarisbawahi bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang sesungguhnya penting dalam sebuah pernikahan harus lebih mendalam dan tidak semata-mata terfokus pada aspek materi seperti uang panai. Informan menyebutkan bahwa:

Kalau selama ini kita dari pihak KUA itu sangat serius. Jadi peranan kita itu hanya sebatas memberikan solusi ketika ada problem yang didapatkan oleh kedua belah pihak, beberapa lakilaki harus kembali untuk mempersiapkan materi yang lebih dikarenakan itu uang panai yang belum dapat diberikan, solusinya adalah bagaimana orang tua dapat memahami bahwa kemampuan lakilaki hanya sebatas berapa dan itu harus dipertimbangkan dengan tenang.⁸⁰

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa peran tokoh agama dalam menangani masalah yang muncul terkait dengan uang panai dalam proses pernikahan. Informan menyatakan bahwa tokoh agama lebih berperan sebagai penasihat yang memberikan solusi ketika ada masalah yang timbul antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa beberapa calon suami terkadang harus kembali untuk mempersiapkan lebih banyak materi finansial karena belum mampu memberikan uang panai sesuai dengan harapan. Dalam hal ini, solusi yang diberikan adalah bagaimana orang tua dari calon pengantin perempuan dapat memahami dengan bijaksana bahwa kemampuan finansial calon suami sebatas apa yang ia miliki, dan hal ini harus dipertimbangkan dengan penuh ketenangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama tidak secara langsung terlibat dalam penentuan uang panai, berperan penting dalam memberikan arahan dan

⁸⁰ Imran Ishak, *PenyuluH KUA Kecamatan*, wawancara 17 Juni 2024

bimbingan kepada para pihak yang terlibat, serta membantu menyelesaikan konflik atau masalah yang timbul. Informan menyebutkan bahwa:

Tokoh agama hanya sebatas mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak sampai membatalkan suatu niat dari laki-laki yang akan melamar dikarenakan nominal uang panai tersebut karena memang menjadi salah satu problem yang sangat kurang etis jika laki-laki harus pulang dikarenakan itu.⁸¹

Hasil wawancara menyebutkan bahwa peran tokoh agama dalam konteks penentuan uang panai terbatas pada memberikan pengingat kepada masyarakat agar tidak sampai membatalkan niat seseorang untuk melamar hanya karena nominal uang panai yang ditetapkan. Dalam konteks ini, tokoh agama berperan sebagai penasehat yang mengingatkan bahwa menolak niat melamar seseorang semata karena nominal uang panai yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis.

Penjelasan tersebut mendeskripsikan bahwa pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam proses pernikahan. Tokoh agama berusaha untuk memastikan bahwa keputusan terkait dengan pernikahan tidak hanya didasarkan pada faktor material, seperti nominal uang panai, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang lebih dalam, seperti keseriusan, komitmen, dan kecocokan antara kedua belah pihak.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama berperan sebagai penjaga nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, serta berusaha untuk mengarahkan pemikiran masyarakat agar lebih memperhatikan aspek-aspek yang substansial dalam proses pernikahan, bukan hanya aspek material semata. Informan juga menyebutkan bahwa:

⁸¹ Imran Ishak, *PenyuluH KUA Kecamatan*, wawancara 17 Juni 2024

Peranan kita semua, tapi sekali lagi tidak semudah itu, karena banyak aspek yang harus diperhatikan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya itu adalah bagaimana masyarakat memahami bahwa urgensi dari pernikahan itu adalah akad yang diucapkan.⁸²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa semua pihak, termasuk tokoh agama, memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat terutama dalam konteks pernikahan. Namun, informan juga mendeskripsikan kompleksitas dalam mengatasi permasalahan terkait penentuan uang panai dalam proses pernikahan. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana masyarakat memahami urgensi pernikahan sebagai sebuah akad yang diucapkan.

Urgensi pernikahan sebagai akad menekankan pada pentingnya komitmen dan kesepakatan yang diucapkan oleh kedua belah pihak dalam pernikahan. Sebagai akad, pernikahan merupakan kesepakatan yang bersifat lebih dari sekadar aspek material atau nominal uang panai. Hal ini mencerminkan pengertian bahwa nilai sejati dalam pernikahan terletak pada komitmen, kesetiaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang lebih berarti daripada sekadar nilai materi. Dengan demikian, pernyataan tersebut menekankan pentingnya memahami esensi pernikahan sebagai sebuah ikatan yang didasarkan pada kesepakatan dan komitmen yang kuat, bukan hanya pada aspek materi seperti uang panai. Tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kesadaran akan urgensi dan nilai sejati dalam pernikahan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses pernikahan.

b. Merantau untuk mendapatkan Modal Uang Panaik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi dinamika fenomena uang panai di masyarakat Desa Majjeling

⁸² Imran Ishak, *PenyuluH KUA Kecamatan*, wawancara 17 Juni 2024

Kabupaten Sidrap adalah dengan mendorong pihak laki-laki untuk bekerja lebih keras. Ini berarti pihak laki-laki dimotivasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, sehingga mampu memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi yang ada terkait uang panai. Pendekatan ini mengacu pada gagasan bahwa penentuan uang panai yang tinggi sering kali berhubungan dengan kemampuan ekonomi calon pengantin laki-laki dan keluarganya. Dengan bekerja lebih keras dan meningkatkan pendapatan mereka, pihak laki-laki dapat lebih mampu memenuhi tuntutan uang panai yang diajukan oleh keluarga calon pengantin perempuan. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

Solusinya itu bagaimana kita sebagai pihak lakilaki itu lebih giat bekerja, saya kira bagi lakilaki bugis itu wajib untuk dilakukan, bekerja keras itu sangat penting.⁸³

Hasil wawancara menyebutkan bahwa salah satu strategi yang diusulkan untuk mengatasi dinamika fenomena uang panai di masyarakat Desa Majjeling Kabupaten Sidrap adalah dengan mendorong pihak laki-laki untuk bekerja lebih keras. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa bekerja lebih keras tidak hanya merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan ekonomi pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis.

Pihak laki-laki dalam budaya Bugis sering kali merasa wajib untuk memberikan kontribusi ekonomi yang substansial dalam proses pernikahan, termasuk dalam pembayaran uang panai. Konsep ini tidak hanya terkait dengan pemenuhan kewajiban finansial, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial mereka terhadap keluarga

⁸³ Amir, *Wawancara Pihak Lakilaki*, 24 Maret 2024

dan komunitas. Dalam tradisi Bugis, bekerja keras dan sukses ekonomi merupakan simbol keberhasilan pribadi dan dukungan bagi keluarga yang akan dibentuk. Informan juga menjelaskan bahwa:

Selama ini yang paling utama itu bekerja keras, bagaimanapun itu keseriusan lakilaki dilihat dari bagaimana mereka bekerja keras.⁸⁴

Informan menekankan bahwa dalam konteks masyarakatnya, salah satu hal yang paling utama dalam menilai keseriusan seorang laki-laki adalah melalui seberapa keras mereka bekerja. Pernyataan ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam budaya mereka, di mana kemampuan dan keseriusan seorang laki-laki dalam bekerja dianggap sebagai indikasi utama tentang kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam konteks penentuan uang panai, kemampuan ekonomi dan keberhasilan dalam karier sering kali menjadi faktor penentu yang signifikan. Pihak laki-laki diharapkan untuk dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi tuntutan uang panai yang diajukan oleh keluarga calon pengantin perempuan. Oleh karena itu, upaya untuk bekerja keras tidak hanya merupakan tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan budaya dalam mempersiapkan diri untuk memasuki fase pernikahan. Informan juga menjelaskan bahwa:

Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain itu kerjakeras. Karena memang lakilaki itu dituntut untuk kerja keras.⁸⁵

⁸⁴ Ishak, *Wawancara Pihak Lakilaki*, 24 Maret 2024

⁸⁵ Ride, *Wawancara Pihak Lakilaki*, 24 Maret 2024

Informan menekankan bahwa dalam pandangan mereka, tidak ada pilihan lain selain bekerja keras bagi laki-laki. Pernyataan ini menggambarkan norma sosial dan budaya yang menuntut laki-laki untuk menunjukkan keseriusan dan kesiapan mereka melalui upaya keras dalam bekerja. Dalam konteks penentuan uang panai di masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa bekerja keras dianggap sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang tak terhindarkan bagi laki-laki. Mereka diharapkan untuk menghasilkan pendapatan yang memadai agar dapat memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi yang ditetapkan oleh keluarga calon pengantin perempuan dalam proses pernikahan. Informan juga menjelaskan bahwa:

Kalau dari kita selama ini, banyak anak remaja yang keluar untuk *sompe* atau merantau dulu untuk kumpulkan uang panai tersebut. Jadi mereka nantinya akan dating dan melamar kekasihnya itu banyak. Jadi *sompe* itu merantau untuk mencari uang panai.⁸⁶

Informan menjelaskan bahwa dalam praktiknya, banyak anak remaja di masyarakat mereka memilih untuk pergi merantau atau mencari pekerjaan di luar daerah untuk mengumpulkan uang panai. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk masa depan mereka ketika mereka siap untuk melamar kekasih mereka. Proses ini dikenal sebagai "*sompe*" dalam budaya mereka.

"*Sompé*" adalah istilah dalam bahasa Bugis yang merujuk pada praktik seorang laki-laki yang meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja atau merantau dengan tujuan untuk mengumpulkan modal atau uang panai sebelum kembali dan melamar wanita yang diinginkan adalah langkah yang sering kali diambil untuk mempersiapkan diri secara ekonomi sebelum memasuki fase pernikahan. Praktik

⁸⁶ Ishak, *Wawancara Pihak Laki-laki*, 24 Maret 2024

tersebut mencerminkan komitmen dan tanggung jawab seorang laki-laki untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya di masa depan. Dengan merantau atau bekerja di luar daerah, mereka berharap dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka sehingga mampu memenuhi tuntutan uang panai yang mungkin diberikan oleh keluarga calon pengantin perempuan. Hasil penelitian merujuk pada cara mengatasi fenomena uang panai tersebut ialah dengan bekerja lebih keras bagi pihak laki-laki. memberikan pemahaman yang kuat kepada para orang tua untuk tidak memberikan standar yang sangat tinggi kepada masyarakat khususnya calon laki-laki. Berikut hasil wawancara:

Pemahaman masyarakat itu sangat penting, kalau mereka faham tentang urgensi dari akad nikah dan mempermudah proses pernikahan saya kira tidak terlalu banyak laki-laki yang kewalahan untuk melamar. Jadi memang pemahaman ini yang menjadi poin penting kalau kita mau mengatasi problematikan penentuan standar uang panai ini.⁸⁷

Hasil wawancara tersebut mendeskripsikan pentingnya memberikan pemahaman yang kuat kepada masyarakat, khususnya para orang tua, tentang urgensi dan esensi pernikahan sebagai akad yang diucapkan. Dengan pemahaman yang kuat tentang hal ini, diharapkan masyarakat dapat memandang pernikahan dari sudut pandang yang lebih substansial dan tidak terlalu fokus pada aspek material semata seperti uang panai.

Kutipan hasil wawancara menjelaskan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang urgensi pernikahan sebagai akad yang mengikat, diharapkan standar uang panai yang diberlakukan tidak menjadi terlalu tinggi atau membebani calon suami. Sebaliknya, pemahaman ini dapat membantu dalam mempermudah proses pernikahan, sehingga tidak terlalu banyak calon suami yang merasa kewalahan atau

⁸⁷ Hj Maulana, *Masyarakat Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

terbebani dalam melamar. Pendekatan utama dalam mengatasi fenomena uang panai yang tinggi adalah melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para orang tua dan calon pasangan, tentang nilai-nilai sejati dalam pernikahan.

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

Banyak sekali masyarakat yang memang masih mengharapkan standar uang panai yang lebih tinggi, pemahaman ini yang perlu untuk di luruskan, karena berlomba lomba memberikan standar yang tinggi agar supaya itu tadi sirinya.⁸⁸

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang mempertahankan harapan terhadap standar uang panai yang tinggi. Mereka menganggap bahwa memberikan uang panai dengan nilai tinggi merupakan bentuk penghormatan dan status sosial bagi pihak perempuan dan keluarganya. Dalam pandangan mereka, standar uang panai yang tinggi dapat meningkatkan harga diri dan citra keluarga, sehingga seringkali terjadi perlombaan untuk menetapkan standar uang panai yang lebih tinggi dari tetangga atau kerabat lainnya.

Relevansinya dengan teori menjelaskan bahwa ada kebutuhan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang nilai sejati dari pernikahan dan uang panai itu sendiri.⁸⁹ Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi pernikahan sebagai ikatan akad yang mengikat dua individu dan keluarga mereka, serta bahwa standar uang panai yang tinggi tidak selalu menjadi penentu dari keberhasilan atau kualitas sebuah pernikahan.⁹⁰ Pendekatan yang berfokus pada pemahaman yang benar tentang makna pernikahan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi penting dalam mengatasi fenomena standar uang panai yang tinggi. Upaya sosialisasi

⁸⁸ M Ilyas, *Kepala Dusun Desa Majjelling*, wawancara 24 Maret 2024

⁸⁹ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme*, (trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2016)

⁹⁰ Rinaldi Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*

dan pendidikan yang tepat kepada masyarakat dapat membantu merubah paradigma dan persepsi mereka terhadap uang panai, sehingga dapat mengurangi tekanan atau perlombaan dalam menetapkan standar uang panai yang tinggi semata demi menjaga harga diri atau citra sosial.

B. Pembahasan

1. Dinamika Masyarakat dalam Penentuan Standar Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap

Dinamika Masyarakat dalam Menentukan Standar Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap, hasil penelitian menyoroti proses yang melibatkan interaksi sosial dan budaya di antara individu-individu dalam masyarakat. Uang panai atau uang kawin, yang merupakan sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau keluarganya sebagai syarat perkawinan, menjadi fokus utama dalam penelitian. Dinamika penentuan standar uang panai sangat dipengaruhi oleh strata sosial dari keturunan bangsawan Bugis. Masyarakat Desa Majjelling menerapkan tradisi yang kuat dalam menentukan besaran uang panai berdasarkan status sosial keluarga calon pengantin perempuan. Keluarga dengan status bangsawan, seperti keturunan "Andi" atau "Arung," memiliki pengaruh besar dalam menetapkan besaran uang panai yang lebih tinggi dibandingkan keluarga non-bangsawan. Hal ini tidak hanya sekadar soal nilai finansial, tetapi lebih merupakan pengejawantahan dari kehormatan dan martabat keluarga dalam masyarakat Bugis.

Pentingnya strata sosial dalam penentuan uang panai tercermin dalam upaya menjaga tradisi serta memperkuat identitas keluarga bangsawan. Besaran uang panai yang lebih tinggi bagi keluarga bangsawan dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap status mereka dalam masyarakat. Proses penentuan ini tidak hanya

melibatkan keluarga inti, tetapi juga melibatkan lembaga adat dan masyarakat luas untuk memastikan konsistensi dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, strata sosial dari keturunan bangsawan Bugis tidak hanya memengaruhi secara langsung besaran uang panai yang ditetapkan, tetapi juga menjadi cerminan dari kekayaan budaya dan nilai-nilai yang terpelihara dalam masyarakat Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap.

Standar uang panai yang ditetapkan oleh masyarakat Desa Majjelling mencerminkan sarana mempermudah proses pernikahan. Dalam budaya di Desa Majjelling, uang panai tidak hanya dipandang sebagai kompensasi material semata, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan perkawinan dan pengakuan sosial terhadap pasangan yang menikah. Oleh karena itu, penetapan standar uang panai tidak hanya didasarkan pada pertimbangan finansial semata, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma budaya, nilai-nilai tradisional, dan harapan sosial dalam masyarakat. Dinamika dalam menentukan standar uang panai mencerminkan kompleksitas struktur sosial dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan interaksi antarindividu dalam masyarakat Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap.

Uang panai memiliki peran yang penting sebagai sarana untuk mempermudah proses pernikahan dalam berbagai budaya, termasuk di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap. Secara tradisional, uang panai dianggap sebagai bagian dari persyaratan atau ritual pernikahan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki atau keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap pihak perempuan atau keluarganya. Dalam konteks penelitian ini dimana uang panai berfungsi sebagai

simbol komitmen serius dalam ikatan perkawinan serta sebagai bentuk jaminan keuangan bagi pihak perempuan atau keluarganya.

Uang panai juga memainkan peran penting dalam menstabilkan hubungan sosial antara dua keluarga yang akan melakukan perkawinan. Dengan memberikan atau menerima uang panai, kedua belah pihak menegaskan komitmen mereka terhadap pernikahan tersebut dan memperkuat ikatan antara kedua keluarga yang hal ini dapat menciptakan rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik atau ketidaksetaraan dalam hubungan pernikahan.

Menurut teori Sosiologi bahwa aspek sosial dan budaya, uang panai juga dapat memiliki implikasi praktis dalam memfasilitasi proses pernikahan. Uang panai dapat digunakan untuk membantu membiayai berbagai kebutuhan praktis yang terkait dengan persiapan pernikahan, seperti membeli peralatan rumah tangga, mengatur acara pernikahan, atau bahkan membangun rumah tangga baru.⁹¹ Dengan demikian, uang panai tidak hanya memiliki nilai simbolis dalam budaya perkawinan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam memfasilitasi proses pernikahan secara praktis dan menjaga stabilitas hubungan sosial antarindividu dan keluarga yang terlibat.

Pembahasan lainnya menyebutkan bahwa dinamika sosial di dalam masyarakat Desa Majjelling juga berperan dalam menentukan standar uang panai. Penjelasan tersebut sejalan dengan teori bahwa Interaksi antara individu-individu, kelompok-kelompok sosial, dan tokoh-tokoh masyarakat dapat memengaruhi proses penentuan standar tersebut. Faktor seperti status sosial, hubungan antar-keluarga, dan tekanan

⁹¹ Mayor. *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*. (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2021)

sosial dari lingkungan sekitar bisa menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah uang panai yang sesuai.⁹²

Keseluruhan penjelasan bahwa dinamika masyarakat dalam menentukan standar uang panai di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap, adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor ekonomi, nilai-nilai budaya, dan dinamika sosial. Proses tersebut mencerminkan kompleksitas kehidupan sosial dan budaya di masyarakat Desa Majjelling serta pentingnya memahami konteks lokal dalam memahami praktik-praktik pernikahan dan kehidupan sosial lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Andini bahwa uang panai tidak hanya merupakan sekadar aspek formal atau tradisional dalam proses pernikahan, tetapi juga mengandung makna yang mendalam sebagai bentuk keseriusan calon suami dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga istri. Uang panai dianggap sebagai salah satu indikator utama dari sejauh mana seorang pria serius dalam memasuki kehidupan pernikahan.⁹³ Nilai uang panai yang tinggi sering kali dianggap sebagai bukti konkret dari komitmen yang kuat dari pihak calon suami. Penjelasan lainnya juga menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai uang panai, semakin besar upaya dan kesiapan yang harus dimiliki oleh calon suami untuk memastikan kesejahteraan dan kebutuhan hidup istri yang akan menjadi tanggung jawabnya setelah pernikahan.⁹⁴

Proses menentukan nilai uang panai juga mencerminkan kemampuan finansial dan status sosial calon suami. Calon suami yang mampu memberikan uang panai

⁹²Milar, *Susan Bolyard. Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial Dan Budaya*. (Makassar: Inninawa, 2019)

⁹³ Andini “Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”. (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019)

⁹⁴ Ardianto iqbal, “*Uang Panai*” *Sebuah kajian antara Tradisi dan Gengsi*”. (Bandung, Mujahidi Grafis:2016)

dengan nilai yang tinggi sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang stabil atau memiliki pekerjaan yang mapan. Ini menunjukkan bahwa uang panai bukan hanya sebagai simbol keseriusan dalam menjalani pernikahan, tetapi juga sebagai indikator dari kemampuan ekonomi dan status sosial seorang pria dalam masyarakat.

Penentuan nilai uang panai dapat menjadi pertimbangan bagi pihak perempuan dan keluarganya dalam menerima lamaran, karena nilai uang panai tidak hanya mencerminkan keseriusan calon suami, tetapi juga kemampuannya untuk menyediakan kebutuhan hidup keluarga yang akan datang.

Proses pengumpulan uang panai oleh calon suami juga menjadi bentuk perjuangan dan pengorbanan dalam menjalani pernikahan. Calon suami harus bekerja keras dan mengumpulkan dana dengan berbagai cara untuk memenuhi tuntutan tradisi dan harapan sosial yang ada. Ini menunjukkan bahwa uang panai tidak hanya sebagai pembayaran atau syarat formal semata, tetapi juga sebagai wujud nyata dari tekad dan komitmen seorang pria dalam membuktikan keseriusannya dalam membangun hubungan pernikahan yang langgeng dan bahagia.

Hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori konstruksi sosial, tradisi uang panai dalam perkawinan di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Bugis. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial tidaklah bersifat inheren atau diberikan, melainkan dibentuk secara aktif melalui interaksi sosial dan tindakan individu.⁹⁵ Tradisi uang panai menjadi salah satu aspek dari realitas sosial yang terkonstruksi ini, di mana nilai dan maknanya tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi atau

⁹⁵ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

praktis semata, tetapi juga oleh norma, nilai, dan kepercayaan yang telah terinternalisasi dalam masyarakat Bugis.⁹⁶

Tradisi uang panai dapat dipahami sebagai bentuk eksternalisasi, yaitu proses di mana individu atau kelompok menyalurkan ekspresi diri mereka ke dalam dunia masyarakat. Dalam hal ini, tradisi uang panai merupakan hasil eksternalisasi dari generasi terdahulu atau leluhur dalam masyarakat Bugis, yang diwariskan dari zaman kerajaan Bone dan Gowa Tallo. Melalui tradisi ini, masyarakat Bugis mengekspresikan penghormatan, penghargaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi perempuan yang dinikahi.

Konsep-konsep seperti penghormatan, penghargaan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang terkandung dalam tradisi uang panai menjadi bagian dari struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya dalam masyarakat Bugis. Dalam konteks teori konstruksi sosial, individu kemudian membangun pengetahuan mereka atas realitas sosial ini berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya.⁹⁷ Dengan demikian, tradisi uang panai tidak hanya sebagai bentuk eksternalisasi nilai dan norma, tetapi juga sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Bugis.

Teori perspektif konstruktivisme biasa, tradisi uang panai dipahami sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam diri individu dan masyarakatnya. Tradisi ini menjadi salah satu cara di mana masyarakat Bugis memahami dan merespons realitas sosial mereka, dengan melibatkan proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁹⁸

⁹⁶ Clements, *Teori Konstruksi sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020)

⁹⁷Varma, SP., *Modern Political Theory*. (Rajawali Pers, 2021)

⁹⁸Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme*, (trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2016)

Penentuan nilai dan praktik tradisi uang panai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kebutuhan praktis semata, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah yang telah terinternalisasi dalam masyarakat Bugis. Tradisi uang panai menjadi contoh konkret dari bagaimana konstruksi sosial membentuk realitas sosial, di mana nilai, norma, dan praktik-praktik budaya tidaklah statis, tetapi terus berkembang dan berubah seiring dengan interaksi sosial dan perubahan dalam masyarakat.

Penentuan uang panai tidak hanya dipengaruhi oleh strata sosial dari keturunan bangsawan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, tekanan sosial, dan harga diri. Tingkat pendidikan seseorang dapat menjadi faktor penentu dalam penetapan uang panai karena pendidikan sering kali dihubungkan dengan kemampuan ekonomi dan akses terhadap informasi. Keluarga yang memiliki anggota dengan pendidikan tinggi cenderung menetapkan uang panai yang lebih tinggi, karena dianggap mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap kehidupan berumah tangga calon mempelai perempuan.

Tekanan sosial dari masyarakat juga turut mempengaruhi dinamika penentuan uang panai. Masyarakat Desa Majjelling mungkin memiliki ekspektasi tertentu terhadap besaran uang panai yang harus diberikan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap status sosial keluarga. Tekanan ini bisa berasal dari keluarga calon mempelai perempuan, yang mungkin merasa perlu untuk menjaga citra dan status keluarga mereka di mata masyarakat. Sehingga, meskipun ada tradisi yang mengatur besaran uang panai, tekanan sosial dapat mendorong keluarga untuk memberikan lebih dari apa yang telah diatur.

Status sosial individu dan keluarga juga menjadi faktor yang signifikan dalam penentuan uang panai. Uang panai tidak hanya dipandang sebagai simbol kekayaan atau status sosial semata, tetapi juga sebagai representasi dari harga diri dan martabat keluarga. Keluarga calon mempelai perempuan mungkin merasa terhormat ketika uang panai yang diterima sebanding dengan ekspektasi mereka terhadap nilai pernikahan dan status sosial keluarga mereka. Sebaliknya, keluarga calon mempelai laki-laki juga merasa terhormat dan dihargai jika mampu memberikan uang panai yang sesuai dengan standar yang diharapkan masyarakat.

Dinamika penentuan uang panai di Desa Majjelling tidak hanya ditentukan oleh strata sosial dari keturunan bangsawan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tekanan sosial, dan harga diri. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk sebuah sistem nilai dan norma yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Bugis, mencerminkan kompleksitas budaya dan dinamika sosial yang beragam.

2. Mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat Desa Majjelling Kabupaten Sidrap

Pembahasan penelitian merujuk pada penjelasan tentang cara mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat Desa Majjelling Kabupaten Sidrap, penelitian mengenai dinamika fenomena uang panai di masyarakat Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap, menunjukkan beberapa upaya dalam mengatasi kompleksitas masalah tersebut. Salah satu pendekatan yang ditekankan adalah peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi pernikahan sebagai akad yang diucapkan. Meskipun demikian, upaya tersebut dihadapkan pada tantangan, karena penentuan nilai uang panai dipengaruhi oleh berbagai faktor,

termasuk persepsi individu dan pertimbangan orang tua dari pihak perempuan. Selain itu, budaya siri atau harga diri yang terkait erat dengan uang panai juga menjadi salah satu faktor yang memperumit penanganan fenomena ini.

Pemahaman masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi fenomena uang panai yang kompleks. Pemahaman yang kuat tentang urgensi pernikahan sebagai akad yang mengikat diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan atau perlombaan dalam menetapkan standar uang panai yang tinggi. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai sejati dalam pernikahan, sehingga standar uang panai tidak hanya dilihat dari segi material atau nominal, tetapi juga dari aspek komitmen, kesetiaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹⁹

Pembahasan penelitian merujuk pada peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga penting untuk meluruskan pemahaman terkait uang panai itu sendiri. Meskipun masih banyak masyarakat yang mempertahankan harapan terhadap standar uang panai yang tinggi, perlu dilakukan upaya untuk mengubah persepsi mereka tentang nilai sejati dari pernikahan dan uang panai itu sendiri. Menurut Toeri bahwa pendidikan dan sosialisasi yang tepat dapat membantu merubah paradigma dan persepsi masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi perlombaan untuk menetapkan standar uang panai yang tinggi semata demi menjaga harga diri atau citra sosial.¹⁰⁰

Fenomena uang panai penting untuk mempertimbangkan bahwa keberhasilan dan keharmonisan sebuah hubungan tidak hanya bergantung pada nilai uang panai yang diberikan. Saling pengertian, komunikasi yang baik, kesetiaan, dan dukungan antara

⁹⁹ Smelser, *Perubahan Sosial dan Modernitas*. (Bandung. PPs. UNPAD, 2018)

¹⁰⁰ Dharmawan, *Aspek-Aspek Dalam Sosiologi Industri*. (Bandung : Binacipta, 2020)

pasangan dan keluarganya memiliki peran yang lebih penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Upaya untuk mengatasi fenomena uang panai juga harus melibatkan upaya dalam memperkuat hubungan interpersonal dan nilai-nilai yang sesungguhnya penting dalam sebuah pernikahan.¹⁰¹

Dinamika fenomena uang panai di masyarakat Desa Majjeling, Kabupaten Sidrap memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, masyarakat, hingga keluarga yang terlibat. Upaya dalam memberikan pemahaman yang kuat, meluruskan persepsi, dan memperkuat nilai-nilai sejati dalam pernikahan menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas masalah uang panai yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat terkait nilai-nilai sejati dalam pernikahan. Mereka dapat memberikan pengertian tentang urgensi pernikahan sebagai ikatan yang didasarkan pada komitmen, kesetiaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, tokoh agama juga dapat memberikan solusi dan nasihat ketika terjadi masalah terkait uang Panai, serta membantu menyelesaikan konflik yang timbul.

Upaya untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada masyarakat, khususnya para orang tua, tentang urgensi dan esensi pernikahan sebagai akad yang mengikat sangat penting. Pemahaman yang lebih baik tentang hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan atau perlombaan dalam menetapkan standar uang Panai yang tinggi. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai sejati dalam pernikahan,

¹⁰¹Zubair, *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar Konsep Masyarakat*. (Bandung: PPs Universitas Padjadjaran, 2021)

sehingga standar uang Panai tidak hanya dilihat dari segi material atau nominal, tetapi juga dari aspek komitmen dan kesepakatan.

Mengatasi dinamika fenomena uang Panai juga memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk tokoh agama, masyarakat, pemerintah setempat, dan lembaga sosial lainnya yang efektif dalam memberikan pemahaman, menyelesaikan konflik, dan memperkuat nilai-nilai yang sesungguhnya penting dalam sebuah pernikahan.¹⁰²

Pembahasan penelitian ini sejalan dengan teori tindakan sosial dapat dipahami melalui konsep tindakan tradisional yang diperkenalkan oleh Weber. Dalam konteks teori ini tindakan tradisional merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok karena dipengaruhi oleh kebiasaan, norma, atau tradisi yang telah ada dalam masyarakat secara turun-temurun.¹⁰³

Pada penelitian terkait dengan fenomena uang Panai merupakan bagian dari praktik tradisional dalam masyarakat Bugis-Makassar, termasuk Desa Majjeling, Kabupaten Sidrap. Uang Panai menjadi bagian dari proses pernikahan dan dianggap sebagai tradisi yang harus dipatuhi oleh pihak yang akan menikah. Hal ini mencerminkan tindakan tradisional dalam teori Weber, di mana individu atau kelompok bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat.

Analisis teori tindakan sosial Weber menjelaskan bahwa penelitian ini dapat memahami motif dan tujuan dari para pelaku tradisi uang Panai. Tindakan tradisional ini dilakukan karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianggap penting dalam

¹⁰² Kusnaka, *Kerangka Studi Antropologi Sosial*. (Bandung: Tarsito, 2021)

¹⁰³ Emzir, *Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial*. *Jurnal Inovasi*, (Yogyakarta: LKIS.2021)

menjaga kehormatan, harga diri, dan identitas keluarga.¹⁰⁴ Teori tindakan sosial Weber memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan untuk menganalisis bagaimana praktik uang Panai dipahami, diterima, dan dijalankan dalam masyarakat Desa Majjeling.

Teori Weber juga menyoroti bahwa tindakan sosial tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional atau tujuan yang jelas. Dalam konteks uang Panai, faktor-faktor seperti norma, kebiasaan, dan tradisi turut memengaruhi tindakan individu atau kelompok dalam menetapkan nilai uang Panai. Pendekatan teori Weber, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana faktor-faktor budaya, sejarah, dan sosial memengaruhi cara individu dan kelompok bertindak dalam konteks tertentu, dalam hal ini, praktik uang Panai.

Fenomena uang Panai dalam masyarakat Bugis-Makassar, khususnya di Desa Majjeling, Kabupaten Sidrap dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai esensi pernikahan sebagai akad yang mengikat sangat penting untuk mengurangi tekanan atau perlombaan dalam menetapkan standar uang Panai yang tinggi. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai sejati dalam pernikahan, sehingga uang Panai tidak hanya dilihat dari segi material, tetapi juga dari aspek komitmen dan kesepakatan.

Mengatasi fenomena uang Panai juga memerlukan kolaborasi antara tokoh agama, masyarakat, pemerintah setempat, dan lembaga sosial untuk memberikan pemahaman yang benar, menyelesaikan konflik, dan memperkuat nilai-nilai penting dalam pernikahan. Teori tindakan sosial Max Weber, khususnya konsep tindakan

¹⁰⁴ Weber, Max, From Max Weber: Essays in Sociology (Oxford University Press. Dalam edisi Indonesia, buku ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, dengan judul Sosiologi. 2021)

tradisional, digunakan untuk menganalisis bagaimana tradisi uang Panai dijalankan dan dipertahankan.¹⁰⁵ Weber menjelaskan bahwa tindakan tradisional adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah ada secara turun-temurun. Dalam konteks ini, uang Panai merupakan bagian dari praktik tradisional yang dianggap penting untuk menjaga kehormatan, harga diri, dan identitas keluarga.


Fenomena uang Panai di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat Bugis-Makassar, adalah sebuah tradisi di mana pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan sebagai syarat dalam pernikahan. Untuk mengatasi tantangan yang muncul dari tradisi ini, kolaborasi antara berbagai pihak seperti tokoh agama, masyarakat, pemerintah setempat, dan lembaga sosial sangat penting. Mereka perlu bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai esensi pernikahan, menyelesaikan potensi konflik, dan memperkuat nilai-nilai inti dalam pernikahan yang berlandaskan saling menghormati, cinta kasih, dan kerjasama.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ramzi bahwa faktor penetapan harga uang panai seperti keturunan bangsawan, pendidikan, ekonomi dan pekerjaan perempuan serta Kesepakatan tentang nilai uang panai harus menghindari memberikan beban berlebih kepada pihak laki-laki dan tetap menghormati martabat serta kedudukan pihak perempuan dengan komunikasi yang baik oleh kedua belah pihak.¹⁰⁶ Sejalan dengan hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa strata sosial, tingkat pendidikan dan aspek lainnya menentukan standar uang panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap.

¹⁰⁵ Weber, Max, *From Max Weber: Essays in Sociology*, yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Dalam edisi Indonesia, (Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, dengan judul Sosiolog. 2019)

¹⁰⁶ Ahmad Ramzi Ghulam Syam, "Uang Panai : Fenomena Dalam Penetapan Harga Pernikahan". (Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis: 2023)

Kedua penelitian menekankan bahwa keturunan bangsawan atau status sosial keluarga perempuan memainkan peran penting dalam menentukan jumlah uang Panai. Keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung menetapkan jumlah uang Panai yang lebih besar. Serta tingkat pendidikan perempuan juga menjadi faktor yang signifikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan jumlah uang Panai yang ditetapkan. Mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap, memerlukan beberapa pendekatan strategis yang melibatkan tokoh agama, penyuluh KUA, dan usaha keras dari calon mempelai laki-laki. Dengan menggunakan pengaruh dan otoritas mereka, tokoh agama dapat membantu meredakan tekanan sosial dan mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada aspek spiritual dan moral dari pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan penelitian ini yaitu:

1. Dinamika penentuan standar uang panai di Desa Majjelling, Kabupaten Sidrap menunjukkan dinamika pada status sosial dari keturunan bangsawan Bugis mempengaruhi jumlah uang panai, sementara tingkat pendidikan juga mempengaruhi standar uang panai dimana status ekonomi dan nilai keseriusan yang diharapkan dari calon mempelai serta proses negosiasi antara keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki menentukan akhir dari nilai uang panai yang disepakati dengan tekanan sosial dari masyarakat dan keluarga wanita mempengaruhi seberapa jauh standar uang panai dipertahankan atau disesuaikan.
2. Cara mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat Desa Majjelling Kabupaten Sidrap yaitu dengan melalui pendekatan tokoh agama dan peranan dari penyuluh KUA dalam memberikan pemahaman serta pencegahan terkait pembatalan pernikahan dikarenakan standar uang panai yang terlampau tinggi serta dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan esensi dari pernikahan serta dengan cara bekerja lebih keras bagi para calon laki-laki yang hendak melamar.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Majjelling Kabupaten Sidrap, agar memahami bahwa penentuan standar uang Panai seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek material semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kedua

calon, keseriusan calon suami, serta nilai-nilai penghormatan dan penghargaan terhadap calon istri.

2. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat dilakukan untuk memahami secara mendalam dampak dan pengaruh penentuan standar uang Panai terhadap keharmonisan dan keberlangsungan hubungan pernikahan di masyarakat Desa Majjelling.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Fadhilah Uatami Ilmi R, Tradisi Sosial Budaya Adat Pernikahan suku Bugis Di makassar.(*jurnal: Wanita dan Keluarga*, vol.1 No. 1, 2020)
- Awalludin, Awalludin, and Samsul Anam. "Stratifikasi sosial dalam novel Pabrik karya Putu Wijaya." *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing* 2.1 (2019)
- Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2022)
- Ekawati, Ekawati. "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam." *Jurnal Iqtisaduna* 5.2 (2019)
- Elvira, Rika. "Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang Panai) dalam perkawinan suku bugis Makassar." Unpublished Thesis (2014)
- Gantarang, Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare(Stratifikasi Sosial Kontemporer) (Tesis:Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pasca Sarjana, Parepare 2022)
- Gianawati, N. D., & Mayangsari, W. Modul Perkuliahan pengantar Sosiologi. (2022).
- Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2018)
- Irfan, Maulana. "Metamorfosis gotong royong dalam pandangan konstruksi sosial." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4.1 (2017)
- Jones Pip, Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme, (trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2016)
- kadir Ibrahim, “Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep.”(*Jurnal: Ilmiah Ecosystem* Vol.21 No 2,2021)
- Kamal, Reski. Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Mesra, R. *Pengantar Sosiologi Umum (menelusuri Kajian-kajian Sosiologi)*. (2023).

- Moh. Ikbal, Uang Panai Dalam Perkawinan bAdat suku Bugis Makassar,(*jurnal:Al-Hukama* vol 6, No.1, 2016)
- Mahyuddin, *Masyarakat dan Gejala Problematika Sosial Persilangan Dinamika Politik, Budaya, Agama dan Teknologi* (IAIN Parepare Nusantara Press: 2020)
- Ngangi, Charles R. "Konstruksi sosial dalam realitas sosial." *Agri-Sosioekonomi* 7.2 (2011)
- Noname, N. "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial". *Jurnal Inovasi*, 12(2) (2018).
- Nurjanah, Analisis kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pada Usaha Laundry Bunda, (*Jurnal Mahasiswa* Vol 1 2021).
- Ridha Jafar Ahmad, Uang Panai dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam, (skripsi serjana; Universitas Islam Indonesia,2017)
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3) (2022).
- Rinaldi, S. Pd. "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis (Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perubahan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial). Haura Utama, 2022.
- Riskawati, Said M. Ridwan. Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Jumlah Uang Panai di Kecamatan Tomopobulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Vol. 9, Nomor 1, Maret 2022*.
- Saidatunnisa, Nita. Tradisi Pembayaran Uang Panaidalam Perkawinan Suku Bugis di Makassar dalam Tinjauan Sadd adz-Dzari'ah (Studi Kasus Tingginya Uang Panai di Makassar). Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet; 28 Bandung: CV Alfabeta 2020)
- Sulaiman, Aimie. "Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger." *Society* 4.1 (2016)
- Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, (Cet; 3, Jakarta; Bumi Aksara,2017)

Yansa Hajra, Dkk, Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, (Jurnal: Pena. Vol .3,No.2,2016)

Zubair Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare : IAIN Parepare Pres, 2020)





Lampiran 01: Pedoman Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Sosiologi Agama, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama Mahasiswa : Nur Amaliah Tri Mulyadi

NIM : 19.3500.026

Judul Proposal Skripsi : Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan
(Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami.

Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Fokus dinamika masyarakat menentukan standar Uang Panai di Desa Majjelling Kabupaten Sidrap

1. Bagaimana proses penentuan standar uang panai di Desa Majjelling?
2. Siapa yang biasanya menjadi tokoh atau pihak yang berperan dalam menentukan standar uang panai?
3. Bagaimana peran adat dan tradisi dalam menentukan besarnya uang panai?
4. Bagaimana keputusan tentang uang panai diambil dalam masyarakat Desa Majjelling?
5. Apakah terdapat perbedaan dalam standar uang panai antara kelompok atau golongan dalam masyarakat Desa Majjelling?
6. Bagaimana faktor-faktor eksternal memengaruhi penentuan standar uang panai di Desa Majjelling?
7. Apakah terdapat pertimbangan tertentu dalam menetapkan jumlah uang panai?
8. Bagaimana proses komunikasi antara anggota masyarakat untuk menetapkan standar uang panai?
9. Apakah perubahan sosial dan ekonomi mempengaruhi standar uang panai di Desa Majjelling?
10. Bagaimana cara mengukur keberhasilan atau kegagalan standar uang panai yang ditetapkan?

**B. Pertanyaan Fokus mengatasi dinamika fenomena uang Panai di masyarakat
Desa Majjelling Kabupaten Sidrap**

1. Apa yang menjadi tantangan utama dalam mengatasi fenomena uang panai di Desa Majjelling?
 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap uang panai?
 3. Apakah terdapat inisiatif atau program dari pemerintah atau lembaga lain untuk mengurangi problematika standar uang panai?
 4. Bagaimana masyarakat Desa Majjelling melihat peran agama dalam mengatasi fenomena uang panai?
 5. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Majjelling tentang keberlangsungan tradisi uang panai di tengah perubahan zaman?
- Apakah terdapat upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sosial dan ekonomi dari standarisasi uang panai?



PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP
KECAMATAN MARITANGNGAE, KELURAHAN MAJELLING

Alamat : Jl.Paccekke Lorong 1 Kode Pos: 91611

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 135/04/VI/2024

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : FIRMAN, SE,M.A.P
Jabatan : Lurah Majelling

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program studi : S1-Sosiologi Agama
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Agama : Islam
Universitas : Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah selesai melakukan penelitian mulai dari tanggal 13 maret tahun 2024 sampai dengan 13 mei tahun 2024, di Desa majelling Kabupaten sidrap, untuk menyusun skripsi dengan judul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus desa Majelling Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidereng Rappang".

Demikin surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FIRMAN, SE,M.A.P
Nip. 197710032010011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-479/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2024

21 Pebruari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidenreng Rappang
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AMALIAH TRI MULYANI
Tempat/Tgl. Lahir : RAPPANG SIDRAP, 20 Januari 2001
NIM : 19.3500.026
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sosiologi Agama
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JLN POROS KULO DESA ABBOKONGENG KECAMATAN KULO KAB.
SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

FENOMENA UANG PANAI PADA PROSES PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA MAJJELLING KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 02: Bukti Hasil Wawancara



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamidah
Alamat : MASELING
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT (ibu rumah tangga)
Umur : 50 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21, Maret 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Uyas
Alamat : Jln. Garesawa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 52 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Maret 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asare
Alamat : Majelling
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 60 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20, Maret 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Agan*
Alamat : *Majelling watang*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Pekerjaan : *Petani*
Umur : *27 Tahun*

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, *21*, *Maret*..... 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harniah
Alamat : Majelling
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Irt (ibu rumah tangga)
Umur : 49 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21 Maret 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ Hartati
Alamat : Lakessi
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Umur : 49 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Maret 2023

Yang bersangkutan

Harti

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISMA Bahwan SE
Alamat : MALLING WATTANG
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 37 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20, Maret 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. Mari
Alamat : BTM. Ganggawa
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT (Ibu rumah Tangga)
Umur : 53 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21 Maret 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rasnida*
Alamat : *Btm. Ganggawa*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *IRT (Ibu rumah tangga)*
Umur : *45 Tahun*

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, *20* Maret 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasrawati
Alamat : Majelling
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT (Ibu rumah Tangga)
Umur : 41 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, ²⁰ Maret 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Etna
Alamat : Majelling
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Irt (ibu rumah tangga)
Umur : 29 Tahun

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 22 Maret 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Kric. T
Alamat : Majelling
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 87 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21, Maret 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. Makana
Alamat : Majelling timoreng
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 57 Tahun.

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Maret 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Suaib
 Alamat : Majeling Wattang
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : wiraswasta
 Umur : 65 Tahun.

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
 Nim : 19.3500.026
 Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Maret 2023

Yang bersangkutan





IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pasmida
Alamat : BTV. Ganggawa
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT (Ibu rumah tangga)
Umur : 45 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Amaliah Tri Mulyadi
Nim : 19.3500.026
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Fenomena Uang Panai Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Desa Majelling) Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Maret 2023

Yang bersangkutan





Similarity Report ID: oid:29615:62903329

PAPER NAME

NUR AMALIYAH TRI MULYADI_19.3500.
026.docx

WORD COUNT

20287 Words

CHARACTER COUNT

133314 Characters

PAGE COUNT

105 Pages

FILE SIZE

416.0KB

SUBMISSION DATE

Jul 16, 2024 11:33 PM GMT+8

REPORT DATE

Jul 16, 2024 11:35 PM GMT+8

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less then 8 words)

PAREPARE

Summary

Lampiran 03: Dokumentasi



















Lampiran 04: Administrasi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : plsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 62/IP/DPMPTSP/2/2024

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NUR AMALIAH TRI MULYADI** Tanggal **27-02-2024**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-479/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/20**; Tanggal **21-02-2024**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : NUR AMALIAH TRI MULYADI
ALAMAT : JL. POROS KULO, DESA ABBOKONGANG, KEC. KULO
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : FENOMENA UANG PANAI PADA PROSES PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA MAJJELLING KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

LOKASI PENELITIAN : KELURAHAN MAJJELLING KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 27 Februari 2024 s.d 21 Maret 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 27-02-2024




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- LURAH MAJJELLING KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL

BIODATA PENULIS



Nama NUR AMALIAH TRI MULAYDI Lahir di Rappang Sidrap, 20 Januari 2001. Anak ketiga dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Mulyadi Bin Sidik dan Ibu Fitriani Rahman. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 5 Kulo Desa Abbokongang dan Lulus tahun 2013, melanjutkan SMPN 4 Baranti pada tahun 2013 dan lulus tahun 2016, melanjutkan jenjang di SMKN 1 Sidrap dan lulus tahun 2019. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Sosiologi Agama.

penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di LOKASI PPL di kantor Dinas PUPR kota Parepare pada Tahun 2023 dan kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kota Enrekang pada tahun 2023 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul **“FENOMENA UANG PANAI PADA PROSES PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA MAJELLING KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”**